



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusdi Andika Lestari  
Tempat lahir : Maros  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Tamala'lang RT.001/RW.001.,  
Kecamatan Turikale kabupaten Maros Sulawesi Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Rusdi Andika Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019

Terdakwa Rusdi Andika Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

Terdakwa Rusdi Andika Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019

Terdakwa Rusdi Andika Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019

Terdakwa Rusdi Andika Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019

Terdakwa Rusdi Andika Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019

Terdakwa Rusdi Andika Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020

Terdakwa Rusdi Andika Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa didampingi Sdr. DR. MUSLIM LOBUBUN, S.H., M.H., Penasihat Hukum POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan Negeri Biak, beralamat di Jalan Majapahit No. 1 Biak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 November 2019 Nomor 14/Pen.Pid/2019/PN Bik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan PERTMA Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun, potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cincin emas motif cendrawasih dengan berat 5 gram ;
  - 1 (satu) buah cincin emas motif cendrawasih dengan berat 5,9 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna Putih;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A3 warna Hitam Unggu;
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10,2 gram;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10,2 gram;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- Uang Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) lembar kaos warna Hitam bercorak Coklat bertuliskan AHHA pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna Biru Tua berukuran 31;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru Tua;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EKAWATI selaku kakak kandung korban.**

- 1 (satu) buah flash Disk berisikan rekaman CCTV ketika pelaku menjual 2 (dua) buah cincin emas cendrawasih milik korban di Toko Emas Seni Logam;

**Dikembalikan kepada pemilik an. FERRI CHANDRA.**

- 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Toyota Avansa 1.3 G dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver Metalik No. Mesin 1NRF48838 Nomor Rangka MHKM5EA3JFJ015378;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) an. SAA IRAH ARSYAD dengan nopol. DD 1082 RY.

**Dikembalikan kepada yang berhak an. saksi AMIRUDIN.**

- 1 (satu) utas tali nilon warna Orange dengan panjang tali 111 cm;
- 1 (satu) lembar celana Leging warna Hitam, terdapat lis Merah pada bagian pinggang;
- 1 (satu) lembar print out E-Tiket an. RUSDI ANDIKA LESTARI tujuan Biak-Ujung Pandang;
- 1 (satu) lembar print out E-Tiket an. ZULQIFLI tujuan Biak-Ujung Pandang.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan supaya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUSDI ANDIKA -sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dekat Pos fly Navy TNI AL yang terletak di Jalan BMJ Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban ILHAM HUSEIN alias ILO. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wit, saat terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) berada di Kos-kosan milik saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) bersama saksi MANSUR alias MANCU, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI yang sebelumnya telah mengenal korban menunjukan foto korban ILHAM HUSEIN alias ILO yang terdapat di Facebook (FB) kepada saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah). Setelah melihat foto korban ILHAM HUSEIN, saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu berkata "emasnya banyak e", kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menjawab "Saksi sudah tau ko punya maksud". Selanjutnya saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian lalu menyusun rencana untuk dapat mengambil barang-barang milik korban dengan cara membawa korban jalan-jalan dengan menggunakan mobil, kemudian dalam perjalanan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) akan mencekik leher korban dengan menggunakan tali, kemudian pada saat korban sudah tidak berdaya saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI akan merampas barang-barang milik korban. Namun saksi MANSUR alias MANCU yang saat itu berada bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menegur saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDIANDIKA LESTARI, akan tetapiterdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) balik memperingatkan saksi MANSUR alias MANCU untuk tidak menceritakan rencana mereka pada orang lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama dengan saksi SULQIFLI (Terdakwa dalam Berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi Rental Mobil MUTIARA yang terletak di Kompleks TNI AL untuk menyewa mobil. Saat sampai di Rental MUTIARA terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menemui saksi AMIRUDIN untuk meminjam (menyewa) mobil, dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian saksi AMIRUDIN memberikan 1 (satu) unit Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver kepada terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI.
- Bahwa setelah terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), berhasil mendapatkan mobil sewaan, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali ke tempat kost milik saksi SULQIFLI yang terletak di kelurahan Waupnor Biak. Saat berada di tempat kost tersebut saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian mempersiapkan 1(satu) utas tali nilon sepanjang kuranglebih 1 (satu) meter yang saksi ambil dari tali jemuran yang terdapat di kost saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 21.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menghubungi korban ILHAM HUSEIN untuk mengajak korban bertemu di jalur II Lampu Merah Dolog tepatnya didepan Kantor PDI Perjuangan. Setelah ituterdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu bergerak menjemput korban ke Jalur II, dengan posisi terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI yang sudah mengenal korban menyetir mobil (supir);
- Bahwa terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sengaja memilih menjemput korban didepan Kantor PDI Perjuangan, untuk menghindari keluarga korban akan tahu bahwa mereka yang membawa korban pada saat itu. Saat menunggu korban datang, saksi SULQIFLI lalu meyetel dudukan kursi sebelah kiri supir, yang akan diduduki oleh korban dan juga melipat kursi

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tengah dan bagian belakang mobil Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver. Kemudian saksi SULQIFLI bersembunyi di bagian jok belakang mobil. Tidak lama kemudian sekitar jam 22.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menerima telpon dari korban yang menanyakan posisi tersangka, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menyampaikan kepada korban ILHAM HUSEIN bahwa terdakwa telah menunggu di depan Kantor PDI Perjuangan. Selanjutnya tidak berapa lama korban lalu mendatangi tempat terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menunggu dan masuk kedalam mobil yaitu Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver yang saat itu dikendarai oleh terdakwa dan duduk di samping sebelah kiri tersangka RUSDI ANDIKA LESTARI, tanpa mengetahui bahwa didalam mobil itupun ada saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) yang sementara bersembunyi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu membawa korban jalan-jalan dengan melewati rute dari jalur II belok kanan melewati Jalan Sisingamangaraja kemudian belok kiri lewat di Jalan Pramuka lurus lalu belok kanan melewati jalan AHMAD YANI kemudian lurus melewati Pertamina selanjutnya belok kanan menuju arah BMJ, pada saat berada disekitar Pos fly Navy TNI AL yang terletak di jalan menuju BMJ, saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian pindah dari kursi paling belakang ke kursi bagian tengah dan langsung menjerat leher korban ILHAM HUSEIN dengan menggunakan tali Nilon yang sudah saksi SULQIFLI siapkan sebelumnya dari arah belakang korban. Karena saat itu timbul perasaan takut akan dilaporkan oleh korban, saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian menarik tali tersebut sekuat-kuatnya dengan cara tangan saksi menarik tali jerat sekuat-kuatnya kearah belakang sedangkan kaki terdakwa mendorong kursi yang diduduki korban kearah depan. Namun saat itu korban berusaha melawan dengan jalan berusaha untuk melepas jerat dilehernya dengan kedua tangan dan mengatakan ' tidak usah bunuh Saksi, ambil saja barang-barang milik Saksi".
- Selanjutnya saat melihat korban berusaha untuk melawan, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu mematikan mesin mobil kemudian memukul korban ILHAM HUSEIN di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kalidengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal, setelah itu terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah ke kursi bagian belakang tepatnya

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi SULQIFLI, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kembali memukul korban pada bagian wajah tepatnya pada telinga korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kalidengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal. Selanjutnya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menyuruh saksi SULQIFLI untuk tidak melepaskan tali. Setelah melihat korban tidak berdaya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah kembali kedepan dan menyalakan mesin mobil kemudian menuju ke Biak Barat melewati Kampung Baru dan Pasar Darfuar. Pada saat melewati daerah Bibit Unggul, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu mengambil 1 (satu) buah celana Leging warna Hitam yang sebelumnya sudah ada dalam dasbor mobil dan menyerahkan celana legging tersebut kepada saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menutupi wajah korban karena saat itu wajah korban mengeluarkan darah. Selanjutnya saat melewati jalan depan SMP Negeri III Biak, saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dengan jalan meraba nadi pada tangan korban. Dan setelah dipastikan bahwa korban telah meninggal saksi SULQIFLI kemudian mulai melepaskan perhiasan emas yang saat itu digunakan oleh korban dimulai dari 1 (satu) buah kalung, kemudian 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta 2 (dua) buah Hp dan dompet kulit yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) membawa jenazah korban kearah Biak Utara melewati Pasar Darfuar namun karena terdakwa dan saksi SULQIFLI tidak menemukan tempat yang cocok untuk membuang jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO, sehingga kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu putar balik menuju Biak Barat. Saat melewati jalan trans Biak Barat terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali putar balik menuju arah Pasar Darfuar. Kemudian dalam perjalanan kearah Pasar Darfuar tepatnya didaerah Suneri, terdakwa dan saksi SULQIFLI kemudian berhenti lalu membuang jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dengan cara terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI mengangkat korban pada bagian kaki sedangkan saksi SULQIFLI pada bagian tangan, kemudian jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dibuang dalam hutan-hutan yang berada disekitar jalan raya.

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali ke arah kota dan menuju Pelabuhan BMJ untuk mensortir barang-barang korban yang berhasil dirampas, setelah itu terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian membuang semua surat-surat Identitas korban ke laut.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian menuju Lapangan Sirkuit yang terletak di Daerah Paskhas Biak untuk membersihkan mobil karena ada percikan darah pada kursi yang diduduki korban, sambil menantikan pagi;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 08.00 Wit pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan menggunakan Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver, pergi menuju Toko Seni Logam yang terletak di Jalan Diponegoro untuk menjual 2 (dua) buah cincin emas, namun saat itu pemilik Toko yaitu saksi FERRY CHANDRA tidak mau membeli emas tersebut dengan alasan masih terlalu pagi. Selanjutnya terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pergi menuju Travel Agung untuk mengecek harga tiket menuju Makassar;
- Setelah mengecek harga tiket pesawat menuju Makassar, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menghubungi pemilik Toko SENI LOGAM lewat HP untuk menjual cincin karena terdesak hendak berangkat, sehingga pemilik Toko menyuruh terdakwa dan saksi SULQIFLI kembali datang ke Toko SENI LOGAM;
- Bahwa setelah pihak Pemilik Toko bersedia untuk membeli cincin tersebut, terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali ke Toko SENI LOGAM, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI turun dari mobil dan masuk kedalam Toko SENI LOGAM, kemudian menjual 2 (dua) buah cincin mas milik korban ILHAM HUSEIN alias ILO, yang masing-masingnya memiliki berat 5 (lima) gram dan 5,9 (lima koma sembilan) gram dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian kembali ke Travel Agung untuk membayar Tiket tujuan Biak Makasar yang kemudian digunakan oleh terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk melarikan diri.

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO akhirnya ditemukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh saksi CHRISTIAN OSEM, saat saksi yang berprofesi sebagai supir mengantarkan penumpang dari Biak Barat menuju Pasar Darfuar:
- Akibat perbuatanterdakwa RUSDI ANDIKA LESTARIdan saksi SULQIFLI(terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), korban ILHAM HUSEIN alias ILOakhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor :VER/451.6/55/VII/2019/RSUD, tertanggal 12 Juli 2019an. ILHAM HUSEIN alias ILOyang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku DokterPemerintahpada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

## A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

### 1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : Kurang lebih empat puluh tujuh tahun;
- c. Panjang badan : Seratus tujuh puluh sentimeter;
- d. Berat badan : tujuh puluh lima kilogram;
- e. Warna kulit : Sawo matang;
- f. Warna pelangi mata : Hitam;
- g. Ciri rambut : warna hitam, lurus, , pendek;
- h. Keadaan gizi : Kesan gizi cukup;

### 2. Identitas khusus jenazah :

- a. Tato : tidak ada;
- b. Jaringan parut : tidak ada;
- c. Cacat fisik : Tidak ada;
- d. Tahi lalat : Tidak ada;
- e. Pakaian :
  - Kaos oblong lengan pendek dari bahan katun warna Biru dongker, terdapat tulisan "AHHA", berwarna Putih dibagian dada atas, merk "MARK", ukuran XL;
  - Celana panjang dari bahan Jeans, warna Biru merk "ADINDA", ukuran TIGA SATU;
  - Celana dalam dari bahan katun, warna Biru, merk "ZICIN", ukuran "XL".;

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perhiasan : Tidak ada;  
g. Benda disamping jenazah : Tidak ada;

## B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lembam mayat : Sulit dinilai karena pembusukan;  
2. Kaku mayat : Kaku seluruh tubuh karena pembusukan;  
3. Pembusukan : mayat mengalami pembusukan lanjut;

## C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

### a. Kepala:

- Daerah berambut : Sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- Wajah : Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- Mata : Sulit dinilai
- Alis mata : Sulit dinilai
- Bulu mata : Sulit dinilai
- Kelopak mata : Sulit dinilai
- Selaput kelopak mata : Sulit dinilai
- Selaput biji mata : Sulit dinilai
- Pupil mata : Sulit dinilai karena pembusukan
- Pelangi mata : Sulit dinilai
- Hidung : Tidak ada kelainan
- Bentuk Hidung : Tidak ada kelainan
- Permukaan kulit hidung : Sulit dinilai
- Lubang hidung : Sulit dinilai
- Telinga : Mengalami pembusukan lanjut
- Bentuk telinga : Tidak ada kelainan
- Permukaan daun telinga: Terdapat luka terbuka pada cuping telinga kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter, menembus cuping telinga kanan
- Lubang telinga : Mengalami pembusukan lanjut
- Mulut : Tidak ada kelainan, mengalami pembusukan lanjut
- Bibir atas : Sulit dinilai
- Bibir bawah : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput lender mulut : Tidak ada kelainan
- Lidah : Terdapat luka pada sepertiga depan, bekas luka Gigitan
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan
- Rahang atas : Gigi lengkap, geraham belakang ke tiga kanan dankiri sudah tumbuh, tidak ada kelainan;
- Rahang bawah : Gigi lengkap, geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh, tidak ada kelainan
- b. Leher : Terdapat jejas jerat melingkar secara penuh pada leher korban, panjang jejas tiga puluh dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, jejas merupakan cetakan permukaan tali jerat leher korban;
- c. Bahu : Mengalami pembusukan lanjut;
  - Kanan : Sulit dinilai;
  - Kiri : Sulit dinilai;
- d. Dada : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- e. Punggung : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut
- f. Pinggang : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- g. Perut : sulit dinilai;
- h. Bokong : sulit dinilai;
  - kanan : Sulit dinilai;
  - kiri : Sulit dinilai;
- i. Dubur : Sulit dinilai;
  - Liang dubur: sulit dinilai;
- j. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas :
    - ✓ Kanan : terdapat bekas lecet pada jari manis dan jari telunjuk tangan Kanan (bekas cincin);
    - ✓ Kiri : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
  - Anggota gerak bawah :
    - ✓ Kanan : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
    - ✓ Kiri : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- k. Alat kelamin : Kelamin laki-laki, mengalami pembusukan lanjut;
  - Pelir : sudah disunat, mengalami pembusukan lanjut;
  - Kantong pelir : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
  - Buah pelir : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- l. Tulang-tulang :

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;
- Tulang wajah : tidak ada kelainan;
- Tulang belakang : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang pinggang : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
- Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empatpuluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gisi baik. Dari pemeriksaan ditemukan jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, terdapat luka robek pada cuping telinga kanan, terdapat kula lecet bekas cincin pada jari manis dan telunjuk tangan kanan, terdapat jejas jerat pada leher yang melingkar secara penuh. Disimpulkan korban mengalami penjeratan pada leher dan dilucuti benda berharga dari cuping telinga kanan dan jari-jari tangan kanan, sebab kematian adalah gagal napas akibat jeratan pada leher yang menyumbat saluran napas dan pembuluh darah bagian leher. Sebab pasti kematian sulit ditentukan karena mayat mengalami pembusukan lanjut;

Perbuatan terdakwa RUSDI ANDILA LESTARI bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (TERDAKWA DALAM Berkas Perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ILHAM HUSEIN alias ILO. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wit, saat terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) berada di Kos-kosan milik saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) bersama saksi MANSUR alias MANCU, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI yang sebelumnya telah mengenal korban menunjukan foto

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ILHAM HUSEIN alias ILO yang terdapat di Facebook (FB) kepada saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah). Setelah melihat foto korban ILHAM HUSEIN, saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu berkata “emasnya banyak e”, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menjawab “Saksi sudah tau ko punya maksud”. Selanjutnya saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian lalu menyusun rencana untuk dapat mengambil barang-barang milik korban dengan cara membawa korban jalan-jalan dengan menggunakan mobil, kemudian dalam perjalanan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) akan mencekik leher korban dengan menggunakan tali, kemudian pada saat korban sudah tidak berdaya saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI akan merampas barang-barang milik korban. Namun saksi MANSUR alias MANCU yang saat itu berada bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menegur saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI, akan tetap terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) balik memperingatkan saksi MANSUR alias MANCU untuk tidak menceritakan rencana mereka pada orang lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama dengan saksi SULQIFLI (Terdakwa dalam Berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi Rental Mobil MUTIARA yang terletak di Kompleks TNI AL untuk menyewa mobil. Saat sampai di Rental MUTIARA terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menemui saksi AMIRUDIN untuk meminjam (menyewa) mobil, dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian saksi AMIRUDIN memberikan 1 (satu) unit Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver kepada terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI.
- Bahwa setelah terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), berhasil mendapatkan mobil sewaan, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali ke tempat kost milik saksi SULQIFLI yang terletak di kelurahan Waupnor Biak. Saat berada di tempat kost tersebut saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian mempersiapkan 1(satu) utas tali nilon sepanjang

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuranglebih 1 (satu) meter yang saksi ambil dari tali jemuran yang terdapat di kost saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah).

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 21.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menghubungi korban ILHAM HUSEIN untuk mengajak korban bertemu di jalur II Lampu Merah Dolog tepatnya didepan Kantor PDI Perjuangan. Setelah ituterdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah)lalu bergerak menjemput korban ke Jalur II, dengan posisi terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI yang sudah mengenal korban menyetir mobil (supir);
- Bahwa terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sengaja memilih menjemput korban didepan Kantor PDI Perjuangan, untuk menghindari keluarga korban akan tahu bahwa mereka yang membawa korban pada saat itu. Saat menunggu korban datang, saksi SULQIFLI lalu meyetel dudukan kursi sebelah kiri supir, yang akan diduduki oleh korban dan juga melipat kursi bagian tengah dan bagian belakang mobilMobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver. Kemudian saksi SULQIFLI bersembunyi di bagian jok belakang mobil. Tidak lama kemudian sekitar jam 22.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menerima telpon dari korban yang menanyakan posisi tersangka, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menyampaikan kepada korban ILHAM HUSEIN bahwa terdakwa telah menunggu di depan Kantor PDI Perjuangan. Selanjutnya tidak berapa lama korban lalu mendatangi tempat terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menunggu dan masuk kedalam mobil yaituMobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver yang saat itu dikendarai oleh terdakwa dan duduk di samping sebelah kiri tersangka RUSDI ANDIKA LESTARI, tanpa mengetahui bahwa didalam mobil itupun ada saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) yang sementara bersembunyi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu membawa korban jalan-jalan dengan melewati rute dari jalur II belok kanan melewati Jalan Sisingamangaraja kemudian belok kiri lewat di Jalan Pramuka lurus lalu belok kanan melewati jalan AHMAD YANI kemudian lurus melewati Pertamina selanjutnya belok kanan menuju arah BMJ, pada saat berada disekitar Pos fly Navy TNI AL yang terletak di jalan menuju BMJ,saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian pindah dari kursi paling belakang ke kursi bagian tengah dan langsung menjerat leher

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ILHAM HUSEIN dengan menggunakan tali Nilon yang sudah saksi SULQIFLI siapkan sebelumnya dari arah belakang korban. Karena saat itu timbul perasaan takut akan dilaporkan oleh korban, saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian menarik tali tersebut sekuat-kuatnya dengan cara tangan saksi menarik tali jerat sekuat-kuatnya ke arah belakang sedangkan kaki terdakwa mendorong kursi yang diduduki korban ke arah depan. Namun saat itu korban berusaha melawan dengan jalan berusaha untuk melepas jerat dilehernya dengan kedua tangan dan mengatakan 'tidak usah bunuh Saksi, ambil saja barang-barang milik Saksi'.

- Selanjutnya saat melihat korban berusaha untuk melawan, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu mematikan mesin mobil kemudian memukul korban ILHAM HUSEIN di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kalidengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal, setelah itu terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah ke kursi bagian belakang tepatnya disamping saksi SULQIFLI, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kembali memukul korban pada bagian wajah tepatnya pada telinga korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kalidengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal. Selanjutnya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menyuruh saksi SULQIFLI untuk tidak melepaskan tali. Setelah melihat korban tidak berdaya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah kembali kedepan dan menyalakan mesin mobil kemudian menuju ke Biak Barat melewati Kampung Baru dan Pasar Darfuar. Pada saat melewati daerah Bibit Unggul, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu mengambil 1 (satu) buah celana Leging warna Hitam yang sebelumnya sudah ada dalam dasbor mobil dan menyerahkan celana legging tersebut kepada saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menutupi wajah korban karena saat itu wajah korban mengeluarkan darah. Selanjutnya saat melewati jalan depan SMP Negeri III Biak, saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dengan jalan meraba nadi pada tangan korban. Dan setelah dipastikan bahwa korban telah meninggal saksi SULQIFLI kemudian mulai melepaskan perhiasan emas yang saat itu digunakan oleh korban dimulai dari 1 (satu) buah kalung, kemudian 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta 2 (dua) buah Hp dan dompet kulit yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa RUSDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) membawa jenazah korban ke arah Biak Utara melewati Pasar Darfuar namun karena terdakwa dan saksi SULQIFLI tidak menemukan tempat yang cocok untuk membuang jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO, sehingga kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu putar balik menuju Biak Barat. Saat melewati jalan trans Biak Barat terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali putar balik menuju arah Pasar Darfuar. Kemudian dalam perjalanan ke arah Pasar Darfuar tepatnya di daerah Suneri, terdakwa dan saksi SULQIFLI kemudian berhenti lalu membuang jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dengan cara terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI mengangkat korban pada bagian kaki sedangkan saksi SULQIFLI pada bagian tangan, kemudian jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dibuang dalam hutan-hutan yang berada disekitar jalan raya.

- Selanjutnya terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali ke arah kota dan menuju Pelabuhan BMJ untuk mensortir barang-barang korban yang berhasil dirampas, setelah itu terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian membuang semua surat-surat Identitas korban ke laut.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian menuju Lapangan Sirkuit yang terletak di Daerah Paskhas Biak untuk membersihkan mobil karena ada percikan darah pada kursi yang diduduki korban, sambil menantikan pagi;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 08.00 Wit pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan menggunakan Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver, pergi menuju Toko Seni Logam yang terletak di Jalan Diponegoro untuk menjual 2 (dua) buah cincin emas, namun saat itu pemilik Toko yaitu saksi FERRY CHANDRA tidak mau membeli emas tersebut dengan alasan masih terlalu pagi. Selanjutnya terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pergi menuju Travel Agung untuk mengecek harga tiket menuju Makassar;
- Setelah mengecek harga tiket pesawat menuju Makassar, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menghubungi pemilik Toko SENI LOGAM lewat HP untuk menjual cincin karena terdesak hendak berangkat, sehingga pemilik Toko menyuruh terdakwa dan saksi SULQIFLI kembali datang ke Toko SENI LOGAM;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak Pemilik Toko bersedia untuk membeli cincin tersebut, terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali ke Toko SENI LOGAM, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI turun dari mobil dan masuk kedalam Toko SENI LOGAM, kemudian menjual 2 (dua) buah cincin mas milik korban ILHAM HUSEIN alias ILO, yang masing-masingnya memiliki berat 5 (lima) gram dan 5,9 (lima koma sembilan) gram dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian kembali ke Travel Agung untuk membayar Tiket tujuan Biak Makasar yang kemudian digunakan oleh terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk melarikan diri.
- Bahwa jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO akhirnya ditemukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh saksi CHRISTIAN OSEM, saat saksi yang berprofesi sebagai supir mengantarkan penumpang dari Biak Barat menuju Pasar Darfuar:
- Akibat perbuatanterdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI(terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), korban ILHAM HUSEIN alias ILOakhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor :VER/451.6/55/VII/2019/RSUD, tertanggal 12 Juli 2019an. ILHAM HUSEIN alias ILOyang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku DokterPemerintahpada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

## A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

### 1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : Kurang lebih empat puluh tujuh tahun;
- c. Panjang badan : Seratus tujuh puluh sentimeter;
- d. Berat badan : tujuh puluh lima kilogram;
- e. Warna kulit : Sawo matang;
- f. Warna pelangi mata : Hitam;
- g. Ciri rambut : warna hitam, lurus, , pendek;
- h. Keadaan gizi : Kesan gizi cukup;

### 2. Identitas khusus jenazah :

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tato : tidak ada;
- b. Jaringan parut : tidak ada;
- c. Cacat fisik : Tidak ada;
- d. Tahi lalat : Tidak ada;
- e. Pakaian :
  - Kaos oblong lengan pendek dari bahan katun warna Biru dongker, terdapat tulisan "AHHA", berwarna Putih dibagian dada atas, merk "MARK", ukuran XL;
  - Celana panjang dari bahan Jeans, warna Biru merk "ADINDA", ukuran TIGA SATU;
  - Celana dalam dari bahan katun, warna Biru, merk "ZICIN", ukuran "XL".;
- f. Perhiasan : Tidak ada;
- g. Benda disamping jenazah : Tidak ada;

## B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- 1. Lembam mayat : Sulit dinilai karena pembusukan;
- 2. Kaku mayat : Kaku seluruh tubuh karena pembusukan;
- 3. Pembusukan : mayat mengalami pembusukan lanjut;

## C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- a. Kepala:
  - Daerah berambut : Sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
  - Wajah : Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
  - Mata : Sulit dinilai
  - Alis mata : Sulit dinilai
  - Bulu mata : Sulit dinilai
  - Kelopak mata : Sulit dinilai
  - Selaput kelopak mata : Sulit dinilai
  - Selaput biji mata : Sulit dinilai
  - Pulpil mata : Sulit dinilai karena pembusukan
  - Pelangi mata : Sulit dinilai
  - Hidung : Tidak ada kelainan
  - Bentuk Hidung : Tidak ada kelainan
  - Permukaan kulit hidung : Sulit dinilai
  - Lubang hidung : Sulit dinilai

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga : Mengalami pembusukan lanjut
- Bentuk telinga : Tidak ada kelainan
- Permukaan daun telinga: Terdapat luka terbuka pada cuping telinga kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter, menembus cuping telinga kanan
- Lubang telinga : Mengalami pembusukan lanjut
- Mulut : Tidak ada kelainan, mengalami pembusukan lanjut
- Bibir atas : Sulit dinilai
- Bibir bawah : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut
- Selaput lender mulut : Tidak ada kelainan
- Lidah : Terdapat luka pada sepertiga depan, bekas luka Gigitan
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan
- Rahang atas : Gigi lengkap, geraham belakang ke tiga kanan dan kiri sudah tumbuh, tidak ada kelainan;
- Rahang bawah : Gigi lengkap, geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh, tidak ada kelainan
- b. Leher : Terdapat jejas jerat melingkar secara penuh pada leher korban, panjang jejas tiga puluh dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, jejas merupakan cetakan permukaan tali jerat leher korban;
- c. Bahu : Mengalami pembusukan lanjut;
  - Kanan : Sulit dinilai;
  - Kiri : Sulit dinilai;
- a. Dada : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- b. Punggung : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut
- c. Pinggang : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- d. Perut : sulit dinilai;
- e. Bokong : sulit dinilai;
  - kanan : Sulit dinilai;
  - kiri : Sulit dinilai;
- f. Dubur : Sulit dinilai;
  - Liang dubur: sulit dinilai;
- g. Anggota gerak :

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas :
  - ✓ Kanan : terdapat bekas lecet pada jari manis dan jari telunjuk tangan Kanan (bekas cincin);
  - ✓ Kiri : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- Anggota gerak bawah :
  - ✓ Kanan : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
  - ✓ Kiri : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- h. Alat kelamin : Kelamin laki-laki, mengalami pembusukan lanjut;
  - Pelir : sudah disunat, mengalami pembusukan lanjut;
  - Kantong pelir : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
  - Buah pelir : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- i. Tulang-tulang :
  - Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;
  - Tulang wajah : tidak ada kelainan;
  - Tulang belakang : tidak ada kelainan;
  - Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
  - Tulang-tulang pinggang : tidak ada kelainan;
  - Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
  - Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empatpuluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gisi baik. Dari pemeriksaan ditemukan jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, terdapat luka robek pada cuping telinga kanan, terdapat kula lecet bekas cincin pada jari manis dan telunjuk tangan kanan, terdapat jejas jerat pada leher yang melingkar secara penuh. Disimpulkan korban mengalami penjeratan pada leher dan dilucuti benda berharga dari cuping telinga kanan dan jari-jari tangan kanan, sebab kematian adalah gagal napas akibat jeratan pada leher yang menyumbat saluran napas dan pembuluh darah bagian leher. Sebab pasti kematian sulit ditentukan karena mayat mengalami pembusukan lanjut;

Perbuatan terdakwa RUSDI ANDILA LESTARI bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUSDI ANDILA LESTARI bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan PERTAMA Primair, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung, kemudian 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta 2 (dua) buah Hp dan dompet kulit yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu korban ILHAM HUSEIN alias ILO, yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu korban ILHAM HUSEIN alias ILO, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* mengakibatkan matinya korban ILHAM HUSEIN alias ILO. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wit, saat terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) berada di Kos-kosan milik saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) bersama saksi MANSUR alias MANCU, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI yang sebelumnya telah mengenal korban menunjukan foto korban ILHAM HUSEIN alias ILO yang terdapat di Facebook (FB) kepada saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah). Setelah melihat foto korban ILHAM HUSEIN, saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu berkata "emasnya banyak e", kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menjawab "Saksi sudah tau ko punya maksud". Selanjutnya saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian lalu menyusun rencana untuk dapat mengambil barang-barang milik korban dengan cara membawa korban jalan-jalan dengan menggunakan mobil, kemudian dalam perjalanan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) akan mencekik leher korban dengan menggunakan tali, kemudian pada saat korban sudah tidak berdaya saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI akan merampas barang-barang milik korban. Namun saksi MANSUR alias MANCU yang saat itu berada bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menegur saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI, akan tetap terdakwa dan saksi SULQIFLI

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) balik memperingatkan saksi MANSUR alias MANCU untuk tidak menceritakan rencana mereka pada orang lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama dengan saksi SULQIFLI (Terdakwa dalam Berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi Rental Mobil MUTIARA yang terletak di Kompleks TNI AL untuk menyewa mobil. Saat sampai di Rental MUTIARA terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menemui saksi AMIRUDIN untuk meminjam (menyewa) mobil, dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian saksi AMIRUDIN memberikan 1 (satu) unit Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver kepada terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI.
- Bahwa setelah terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), berhasil mendapatkan mobil sewaan, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali ke tempat kost milik saksi SULQIFLI yang terletak di kelurahan Waupnor Biak. Saat berada di tempat kost tersebut saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian mempersiapkan 1(satu) utas tali nilon sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang saksi ambil dari tali jemuran yang terdapat di kost saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 21.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menghubungi korban ILHAM HUSEIN untuk mengajak korban bertemu di jalur II Lampu Merah Dolog tepatnya didepan Kantor PDI Perjuangan. Setelah itu terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu bergerak menjemput korban ke Jalur II, dengan posisi terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI yang sudah mengenal korban menyeting mobil (supir);
- Bahwa terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sengaja memilih menjemput korban didepan Kantor PDI Perjuangan, untuk menghindari keluarga korban akan tahu bahwa mereka yang membawa korban pada saat itu. Saat menunggu korban datang, saksi SULQIFLI lalu meyetel dudukan kursi sebelah kiri supir, yang akan diduduki oleh korban dan juga melipat kursi bagian tengah dan bagian belakang mobil Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver. Kemudian saksi SULQIFLI bersembunyi di bagian jok belakang mobil. Tidak lama kemudian sekitar jam 22.00 Wit,

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menerima telepon dari korban yang menanyakan posisi tersangka, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menyampaikan kepada korban ILHAM HUSEIN bahwa terdakwa telah menunggu di depan Kantor PDI Perjuangan. Selanjutnya tidak berapa lama korban lalu mendatangi tempat terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menunggu dan masuk kedalam mobil yaitu Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver yang saat itu dikendarai oleh terdakwa dan duduk di samping sebelah kiri tersangka RUSDI ANDIKA LESTARI, tanpa mengetahui bahwa didalam mobil itupun ada saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) yang sementara bersembunyi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu membawa korban jalan-jalan dengan melewati rute dari jalur II belok kanan melewati Jalan Sisingamangaraja kemudian belok kiri lewat di Jalan Pramuka lurus lalu belok kanan melewati jalan AHMAD YANI kemudian lurus melewati Pertamina selanjutnya belok kanan menuju arah BMJ, pada saat berada disekitar Pos fly Navy TNI AL yang terletak di jalan menuju BMJ, saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian pindah dari kursi paling belakang ke kursi bagian tengah dan langsung menjerat leher korban ILHAM HUSEIN dengan menggunakan tali Nilon yang sudah saksi SULQIFLI siapkan sebelumnya dari arah belakang korban. Karena saat itu timbul perasaan takut akan dilaporkan oleh korban, saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian menarik tali tersebut sekuat-kuatnya dengan cara tangan saksi menarik tali jerat sekuat-kuatnya ke arah belakang sedangkan kaki terdakwa mendorong kursi yang diduduki korban ke arah depan. Namun saat itu korban berusaha melawan dengan jalan berusaha untuk melepas jerat dilehernya dengan kedua tangan dan mengatakan ' tidak usah bunuh Saksi, ambil saja barang-barang milik Saksi".
- Selanjutnya saat melihat korban berusaha untuk melawan, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu mematikan mesin mobil kemudian memukul korban ILHAM HUSEIN di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kalidengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal, setelah itu terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah ke kursi bagian belakang tepatnya disamping saksi SULQIFLI, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kembali memukul korban pada bagian wajah tepatnya pada telinga korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kalidengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal. Selanjutnya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menyuruh saksi SULQIFLI untuk tidak melepaskan tali. Setelah melihat korban tidak berdaya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah kembali kedepan dan menyalakan mesin mobil kemudian menuju ke Biak Barat melewati Kampung Baru dan Pasar Darfuar. Pada saat melewati daerah Bibit Unggul, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu mengambil 1 (satu) buah celana Leging warna Hitam yang sebelumnya sudah ada dalam dasbor mobil dan menyerahkan celana legging tersebut kepada saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk menutupi wajah korban karena saat itu wajah korban mengeluarkan darah. Selanjutnya saat melewati jalan depan SMP Negeri III Biak, saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dengan jalan meraba nadi pada tangan korban. Dan setelah dipastikan bahwa korban telah meninggal saksi SULQIFLI kemudian mulai melepaskan perhiasan emas yang saat itu digunakan oleh korban dimulai dari 1 (satu) buah kalung, kemudian 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta 2 (dua) buah Hp dan dompet kulit yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) membawa jenazah korban kearah Biak Utara melewati Pasar Darfuar namun karena terdakwa dan saksi SULQIFLI tidak menemukan tempat yang cocok untuk membuang jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO, sehingga kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu putar balik menuju Biak Barat. Saat melewati jalan trans Biak Barat terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali putar balik menuju arah Pasar Darfuar. Kemudian dalam perjalanan kearah Pasar Darfuar tepatnya didaerah Suneri, terdakwa dan saksi SULQIFLI kemudian berhenti lalu membuang jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dengan cara terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI mengangkat korban pada bagian kaki sedangkan saksi SULQIFLI pada bagian tangan, kemudian jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dibuang dalam hutan-hutan yang berada disekitar jalan raya.

- Selanjutnya terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali ke arah kota dan menuju Pelabuhan BMJ untuk mensortir barang-barang korban yang berhasil dirampas, setelah itu

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian membuang semua surat-surat Identitas korban ke laut.

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian menuju Lapangan Sirkuit yang terletak di Daerah Paskhas Biak untuk membersihkan mobil karena ada percikan darah pada kursi yang diduduki korban, sambil menantikan pagi;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 08.00 Wit pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan menggunakan Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver, pergi menuju Toko Seni Logam yang terletak di Jalan Diponegoro untuk menjual 2 (dua) buah cincin emas, namun saat itu pemilik Toko yaitu saksi FERRY CHANDRA tidak mau membeli emas tersebut dengan alasan masih terlalu pagi. Selanjutnya terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pergi menuju Travel Agung untuk mengecek harga tiket menuju Makassar;
- Setelah mengecek harga tiket pesawat menuju Makassar, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menghubungi pemilik Toko SENI LOGAM lewat HP untuk menjual cincin karena terdesak hendak berangkat, sehingga pemilik Toko menyuruh terdakwa dan saksi SULQIFLI kembali datang ke Toko SENI LOGAM;
- Bahwa setelah pihak Pemilik Toko bersedia untuk membeli cincin tersebut, terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali ke Toko SENI LOGAM, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI turun dari mobil dan masuk kedalam Toko SENI LOGAM, kemudian menjual 2 (dua) buah cincin mas milik korban ILHAM HUSEIN alias ILO, yang masing-masingnya memiliki berat 5 (lima) gram dan 5,9 (lima koma sembilan) gram dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kemudian kembali ke Travel Agung untuk membayar Tiket tujuan Biak Makasar yang kemudian digunakan oleh terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk melarikan diri.
- Bahwa jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO akhirnya ditemukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh saksi CHRISTIAN OSEM, saat saksi yang berprofesi sebagai supir mengantarkan penumpang dari Biak Barat menuju Pasar Darfuar:

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatanterdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), korban ILHAM HUSEIN alias ILO akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/55/VII/2019/RSUD, tertanggal 12 Juli 2019an. ILHAM HUSEIN alias ILO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

**A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :**

**1. Identitas Umum Jenazah :**

- a. Jenis kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : Kurang lebih empat puluh tujuh tahun;
- c. Panjang badan : Seratus tujuh puluh sentimeter;
- d. Berat badan : tujuh puluh lima kilogram;
- e. Warna kulit : Sawo matang;
- f. Warna pelangi mata : Hitam;
- g. Ciri rambut : warna hitam, lurus, , pendek;
- h. Keadaan gizi : Kesan gizi cukup;

**2. Identitas khusus jenazah :**

- a. Tato : tidak ada;
- b. Jaringan parut : tidak ada;
- c. Cacat fisik : Tidak ada;
- d. Tahi lalat : Tidak ada;
- e. Pakaian :
  - Kaos oblong lengan pendek dari bahan katun warna Biru dongker, terdapat tulisan "AHHA", berwarna Putih dibagian dada atas, merk "MARK", ukuran XL;
  - Celana panjang dari bahan Jeans, warna Biru merk "ADINDA", ukuran TIGA SATU;
  - Celana dalam dari bahan katun, warna Biru, merk "ZICIN", ukuran "XL".;
- h. Perhiasan : Tidak ada;
- i. Benda disamping jenazah : Tidak ada;

**D. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**

- 1. Lembam mayat : Sulit dinilai karena pembusukan;
- 2. Kaku mayat : Kaku seluruh tubuh karena pembusukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembusukan : mayat mengalami pembusukan lanjut;

## E. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

### a. Kepala:

- Daerah berambut : Sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- Wajah : Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- Mata : Sulit dinilai
- Alis mata : Sulit dinilai
- Bulu mata : Sulit dinilai
- Kelopak mata : Sulit dinilai
- Selaput kelopak mata : Sulit dinilai
- Selaput biji mata : Sulit dinilai karena pembusukan
- Pelangi mata : Sulit dinilai
- Hidung : Tidak ada kelainan
- Bentuk Hidung : Tidak ada kelainan
- Permukaan kulit hidung : Sulit dinilai
- Lubang hidung : Sulit dinilai
- Telinga : Mengalami pembusukan lanjut
- Bentuk telinga : Tidak ada kelainan
- Permukaan daun telinga: Terdapat luka terbuka pada cuping telinga kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter, menembus cuping telinga kanan
- Lubang telinga : Mengalami pembusukan lanjut
- Mulut : Tidak ada kelainan, mengalami pembusukan lanjut
- Bibir atas : Sulit dinilai
- Bibir bawah : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut
- Selaput lender mulut : Tidak ada kelainan
- Lidah : Terdapat luka pada sepertiga depan, bekas luka Gigitan
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan
- Rahang atas : Gigi lengkap, geraham belakang ke tiga kanan dan kiri sudah tumbuh, tidak ada kelainan;
- Rahang bawah : Gigi lengkap, geraham belakang ketiga kanan dan kiri sudah tumbuh, tidak ada kelainan

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Leher : Terdapat jejas jerat melingkar secara penuh pada leher korban, panjang jejas tiga puluh dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, jejas merupakan cetakan permukaan tali jerat leher korban;
- c. Bahu : Mengalami pembusukan lanjut;
- Kanan : Sulit dinilai;
  - Kiri : Sulit dinilai;
- d. Dada : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- e. Punggung : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- f. Pinggang : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- g. Perut : sulit dinilai;
- h. Bokong : sulit dinilai;
- kanan : Sulit dinilai;
  - kiri : Sulit dinilai;
- i. Dubur : Sulit dinilai;
- Liang dubur: sulit dinilai;
- j. Anggota gerak :
- Anggota gerak atas :
    - ✓ Kanan : terdapat bekas lecet pada jari manis dan jari telunjuk tangan Kanan (bekas cincin);
    - ✓ Kiri : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
  - Anggota gerak bawah :
    - ✓ Kanan : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
    - ✓ Kiri : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- k. Alat kelamin : Kelamin laki-laki, mengalami pembusukan lanjut;
- Pelir : sudah disunat, mengalami pembusukan lanjut;
  - Kantong pelir : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
  - Buah pelir : sulit dinilai, mengalami pembusukan lanjut;
- l. Tulang-tulang :
- Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;
  - Tulang wajah : tidak ada kelainan;
  - Tulang belakang : tidak ada kelainan;
  - Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
  - Tulang-tulang pinggang : tidak ada kelainan;
  - Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
- Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empatpuluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gisi baik. Dari pemeriksaan ditemukan jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, terdapat luka robek pada cuping telinga kanan, terdapat kula lecet bekas cincin pada jari manis dan telunjuk tangan kanan, terdapat jejas jerat pada leher yang melingkar secara penuh. Disimpulkan korban mengalami penjeratan pada leher dan dilucuti benda berharga dari cuping telinga kanan dan jari-jari tangan kanan, sebab kematian adalah gagal napas akibat jeratan pada leher yang menyumbat saluran napas dan pembuluh darah bagian leher. Sebab pasti kematian sulit ditentukan karena mayat mengalami pembusukan lanjut;

Perbuatan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MANSUR Alias MANCU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa dimana adalah saudara Sepupu Ibu Saksi tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan.
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
  - Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut terjadi Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya Saksi diberitahu Ibu Saksi bahwa telah ditemukan mayat di daerah Kampung Suneri, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019;
  - Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dari Pembunuhan tersebut adalah ILHAM HUSEIN Alias ILO;
  - Bahwa Saksi tahu siapa yang telah melakukan Pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan Sdr. SULQIFLI;
  - Bahwa malam itu hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wit saat Saksi sedang berada di kamar rumah kost Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI tinggal yang beralamat di Waupnor, Saksi mendengar Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI ada melakukan perencanaan untuk



mengambil harta berupa perhiasan emas milik ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban), pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut bersama mereka namun Saksi menolak ajakan mereka dengan alasan Saksi mau ikut orang tua Saksi bekerja di Kabupaten Waropen dan akan berangkat pada esok pagi senin tanggal 24 Juni 2019, kemudian Sdr. SULQIFLI menyampaikan kepada Saksi agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

- Bahwa setahu Saksi yang saat itu berniat untuk mengambil harta berupa perhiasan emas milik ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) adalah Sdr. SULQIFLI setelah sebelumnya Terdakwa memperlihatkan foto ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban);
- Bahwa yang saat itu merencanakan untuk mengambil harta berupa perhiasan emas milik ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) adalah Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI;
- Bahwa yang Saksi lihat dan juga dilihat oleh Sdr. SULQIFLI dari foto ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) yang diperlihatkan oleh Terdakwa pada saat itu adalah ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) menggunakan banyak perhiasan berupa cincin, kalung dan gelang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak begitu memperhatikan Sdr. SULQIFLI saat melihat foto ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) dengan banyak perhiasan yang dipakai atau digunakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI melakukan atau melaksanakan rencana mereka sebelumnya, pada hari minggu malam tanggal 23 Juni 2019 terhadap ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI malam itu ada tidur di rumah kost mereka dengan Saksi hingga pagi hari;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu ada dibagi tugas juga saat Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI merencanakan rencana mereka terhadap ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) yaitu Terdakwa yang membawa atau mengemudikan mobil sementara Sdr. SULQIFLI yang bertugas untuk menjerat leher ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu tentang barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Cincin Emas Motif Cenderawasih dengan Berat 5 gr, 1 (satu) Buah Cincin Emas Motif Cenderawasih dengan Berat 5,9 gr, 1 (satu) Buah Gelang Emas dengan Berat 10,2 gr, 1 (satu) Buah Kalung Emas dengan Berat 10,2 gr tersebut, tetapi saat Saksi dimintai keterangan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres oleh Penyidik diperlihatkan barang-barang tersebut dan disampaikan kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diambil Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI dari ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban);

- Bahwa Saksi tahu kalau Sdr. SULQIFLI yang menjerat leher dari ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) dari Penyidik yang saat itu memeriksa Saksi;
- Bahwa sejak saat malam itu, saat Saksi menginap di rumah kost Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI baru hari ini di persidangan Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa yang kenal dengan ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) karena mereka berdua pacaran kalau Sdr. SULQIFLI tidak kenal dengan ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban);
- Bahwa Saksi tahu dari chat mereka berdua di WA (whats app) yang berisi kata-kata mesra;
- Bahwa setahu Saksi dari seminggu sebelum kejadian pembunuhan terhadap ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) tersebut terjadi;
- Bahwa menjerat berarti untuk membunuh;
- Bahwa yang punya ide untuk menjerat leher ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) adalah Terdakwa tetapi yang menjerat ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) adalah Sdr. SULQIFLI;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. SULQIFLI dan ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) tidak berlainan jenis tetapi sejenis, sama-sama laki-laki;---
- Bahwa malam itu saat Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI menyusun rencana terhadap ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) yang ada di rumah kost Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI pada saat itu hanya Saksi, Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI saja tidak ada orang lain lagi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada pihak yang berwajib saat mengetahui Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI menyusun rencana terhadap ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) pada saat itu karena Saksi takut dipukul oleh Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI;
- Bahwa karena Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI masih ada hubungan keluarga dengan Saksi dimana Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI adalah sepupu Saksi satu kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar pada saat itu Sdr. SULQIFLI setelah melihat foto ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) ada mengatakan "depu emas banyak-ee" kepada Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa kenal dengan ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) karena mereka pacaran sebelumnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi 1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi 1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi AMIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun karena suatu hubungan pernikahan dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya mobil rental milik Saksi dipakai saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa siapa yang menjadi korban pembunuhan pada saat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI yang pada saat itu ada menyewa mobil rental milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI datang untuk menyewa mobil rental milik Saksi pada hari Senin sore, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di rental Mutiara yang terletak di belakang rental Aru depan PASKAS yang kearah Angkatan Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, pada saat Saksi di hubungi lewat HP oleh Sdr. KARDI (SUKARDI SELANG) anggota polisi (Opsnal Reskrim) sekitar pukul 22.00 WIT, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 dan menyuruh Saksi ke kantor Polres Biak bagian Opsnal Reskrim, setelah 3 hari Saksi dari bandara dan menanyakan kepada Saksi, apakah Saksi ada mengantar tamu kebandara pada saat itu?, dan setelah Sdr. KARDI (SUKARDI SELANG) menanyakan hal tersebut kepada Saksi, Saksi di suruh pulang dan beberapa hari kemudian Saksi mendengar berita di Sosmed (Sosial Media) mengenai adanya kejadian pembunuhan di Biak, bahwa telah ditemukan mayat didaerah Kampung Suneri, Distrik Yendidori, lalu Saksi melihat foto ke 2 (dua) pelaku yaitu Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI yang beredar di Sosmed (Sosial Media),

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi meyakinkan bahwa ke 2 (Dua) pelaku yaitu Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI yang telah menyewa mobil Saksi pada saat kejadian pembunuhan tersebut dan Saksi juga pernah mengantarkan kedua pelaku yaitu Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI tersebut ke Bandara FRANS KAISEPO BIAK kemudian Saksi mengerti kenapa Saksi di panggil untuk datang ke Polres dibagian Opsnal Reskrim oleh anggota kepolisian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI ada mengatakan kepada Saksi mobil tersebut akan mereka gunakan untuk keperluan pergi ke pantai;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI datang ke pangkalan Rental Mutiara yang berada di belakang pangkalan Rental Aru yang berada di Jalan menuju ke arah Angkatan Laut, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 15,00 WIT, Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI langsung menuju ke arah Saksi dimana pada saat itu Saksi sendiri yang mereka lihat sedang jalan dari arah belakang pangkalan Rental Mutiara tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "bisa sewa mobil kah?", kemudian Saksi menjawab "bisa, berapa hari?", kemudian Terdakwa tersebut menjawab "kalau setengah hari berapa?", kemudian Saksi menjawab "Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa "kalau pakai setengah hari rugi mending satu hari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa mau dengan tawaran Saksi tersebut, kemudian Terdakwa jadi menyewa mobil Saksi tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI pergi meninggalkan pangkalan Rental Mutiara tersebut, dimana saat itu Saksi lihat Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI memakai mobil yang ia sewa sementara temannya Terdakwa menggunakan motor yang mereka pakai datang berboncengan pada saat itu, kemudian besoknya hari Senin, tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI datang untuk mengembalikan mobil Saksi yang mereka sewa sebelumnya dan sekaligus membayar mobil sewaan tersebut, lalu pelaku meminta tolong kepada Saksi supaya Saksi tolong antar mereka ke Bandara FRANS KAISEPO BIAK dan setelah Saksi ke bandara kemudian Saksi kembali ke pangkalan Rental Mutiara untuk membersihkan mobil tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan mobil tersebut saat dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI dalam keadaan bersih, lebih bersih dari saat mereka sewa dari Saksi;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI tersebut adalah mobil pribadi milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengantar Terdakwa dan ke Bandara FRANS KAISEPO BIAK pada saat itu Saksi langsung pulang;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 3. Saksi EKAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun karena suatu hubungan pernikahan dan tidak terikat hubungan pekerjaan.
  - Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
  - Bahwa kejadian Pembunuhan tersebut awalnya Saksi tidak tahu kapan terjadi, tetapi saat itu hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIT saat Saksi datang menanyakan ke kantor Polisi diberitahukan bahwa telah ditemukan mayat di Kampung Suneri, Distrik Yendidori dan Penyidik memberitahukan kepada Saksi bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di jalan BMJ lewat dari Pos TNI AL Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
  - Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dari Pembunuhan tersebut adalah ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) yang tidak lain adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu siapa yang telah melakukan Pembunuhan tersebut dari Penyidik yang memberitahu Saksi yaitu Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI;
  - Bahwa saat itu bermuka ketika adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) pulang dari pasar ikan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIT sedang duduk-duduk di depan rumah tepatnya di trotoar jalan Majapahit, dekat lampu merah dolog, kemudian sekitar pukul 21.30 WIT Saksi melihat adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) sudah tidak berada ditempat semula ia duduk dan pada saat itu Saksi tidak tahu adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) kemana dan

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan siapa, kemudian sekitar pukul 01.00 WIT sampai ke pukul 02.00 WIT Saksi mencoba mengecek adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) lewat Messsenger, namun tidak aktif lagi Handphone adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban), kemudian setelah Saksi mengecek di Messenger tidak aktif maka Saksi segera pergi ke kantor Polisi untuk memberitahukan atau melaporkan mengenai adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) yang belum pulang ke rumah pada pagi itu, dan petugas kepolisian pada saat itu menyampaikan kepada Saksi bahwa setelah 1 kali 24 jam laporan Saksi baru bisa ditindak lanjuti dan akan dibuatkan laporan resmi setelah waktu tersebut terpenuhi, sehingga pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIT Saksi mendatangi kantor Polisi lagi untuk membuat laporan resmi dan menunjukkan foto adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban), kemudian pada hari yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIT Saksi mendatangi lagi kantor Polisi untuk mengecek dan bertanya tentang perkembangan laporan Saksi pagi itu dan petugas kepolisian bertanya kepada Saksi "Ibu yang kemarin datang dan membawah foto adik ibu, ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban)?", kemudian Saksi menjawab "Ya, Saksi Pak", selanjutnya petugas kepolisian yang piket pada saat itu menyampaikan "Ohhh, jangan kaget ya bu, kebetulan ada penemuan mayat di Desa Suneri, Distrik Yendidori dan mudah-mudah bukan adiknya Ibu", kemudian Saksi bertanya "apakah mayat yang ditemukan tersebut jenis laki-laki atau perempuan?", maka petugas menyampaikan bahwa "jenis mayat yang ditemukan adalah laki-laki", kemudian petugas tersebut bertanya kepada Saksi "apakah ibu ada fotonya?", dan Saksi menjawab "Ada", kemudian Saksi menunjukkan foto adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) yang ada di Handphone Saksi dan ada salah satu petugas kepolisian yang menyampaikan bahwa sepertinya sama pakain yang ditemukan mayat dengan pakaian yang Saksi ditunjukan kepada petugas kepolisian akan tetapi salah satu petugas mengatakan kepada Saksi "jangan percaya dulu, jangan sampai bukan adiknya ibu", kemudian Saksi langsung lemas dan kami pulang, kemudian petugas kepolisian menyampaikan kepada Saksi untuk standby di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak untuk memastikan apakah mayat tersebut adalah adik kandung Saksi, dan pada saat Saksi hendak berangkat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak ke bagian kamar mayat, Saksi mendapatkan telepon dari

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mengaku anggota Polisi dan mengatakan kepada Saksi supaya segera pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak karena mayat yang ditemukan sudah dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak dan selanjutnya Saksi segera pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak bagian kamar mayat ditemani suami Saksi, dan setelah mayat sampai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak bagian kamar mayat, maka Saksi dapat memastikan bahwa mayat tersebut adalah adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) karena pakaian yang dipakai oleh adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) pada saat itu masih melekat dibadan dimana pada kaosnya ada tertulis AHHA dibagian depan;

- Bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) Buah Cincin Emas Motif Cenderawasih dengan Berat 5 gr, 1 (satu) Buah Cincin Emas Motif Cenderawasih dengan Berat 5,9 gr, 1 (satu) Buah Gelang Emas dengan Berat 10,2 gr, 1 (satu) Buah Kalung Emas dengan Berat 10,2 gr, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO F1S warna, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A3, 1 (satu) Buah Gelang Emas dengan Berat 10,2 gr, 1 (satu) Buah Kalung Emas dengan Berat 10,2 gr, 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Coklat, Uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Uang Pecahan Seratus Ribu Lima Lembar, 1 (satu) Lembar Kaos warna Hitam Bercorak Coklat bertuliskan AHHA pada bagian Depan Baju, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans warna Biru Tua berukuran 31, 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna Biru Tua, 1 (satu) Lembar celana Legging warna Hitam tersebut adalah barang-barang milik adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) yang digunakan dan dipakai oleh adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) pada saat itu;
- Bahwa masih ada lagi barang milik adik saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) yang hilang selain dari barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Cristie;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) Utas Tali Nilon Warna Orange dengan panjang tali 111 cm adalah tali yang saat itu terikat di leher adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban);
- Bahwa sehari-hari adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) menggunakan perhiasan;
- Bahwa karena sehari-hari adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) selalu membawa uang;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama petugas polisi yang menelepon Saksi pada malam itu dan memberitahu supaya saksi standby di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak untuk memastikan apakah mayat yang ditemukan tersebut adalah adik kandung Saksi atau bukan;
- Bahwa setahu Saksi adik Saksi ILHAM HUSEIN Alias ILO (korban) selalu membawa uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi AHMAD SYARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda atau karena suatu ikatan perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu, saat itu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kepada Saksi bahwa mereka telah menemukan mayat sehingga saat itu Saksi segera pergi dengan masyarakat untuk mencari mayat tersebut dan menemukan mayat tersebut di daerah Kampung Suneri, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek, kemudian setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIT di jalan BMJ tepatnya dekat Pos TNI AL Biak, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa yang menjadi korban dari Pembunuhan tersebut adalah ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa yang telah melakukan Pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan Sdr. SULQIFLI;
- Bahwa malam itu hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 21.30 WIT saat Saksi sedang berada di kebun datang masyarakat menemui Saksi dan menyampaikan atau menginformasikan kepada Saksi bahwa telah ditemukan mayat di sekitar kampung Suneri, Distrik Yendidori, kemudian saat itu Saksi menyuruh mereka untuk jalan duluan kearah penemuan mayat tersebut sementara Saksi menyimpan barang-barang Saksi terlebih dahulu karena

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebelumnya sedang mempersiapkan pestisida untuk tanaman, kemudian setelah selesai menyimpan Saksi segera pergi mengejar masyarakat yang sebelumnya sudah jalan duluan dan setelah bertemu dengan mereka maka kami sama-sama mencari mayat tersebut dengan menggunakan lampu mobil Saksi karena saat kami mencari dengan menggunakan senter milik masyarakat tidak kami temukan mayat tersebut, dan akhirnya mayat tersebut kami temukan di pinggir jalan kurang lebih jaraknya dari jalan raya sekitar 1 (satu) meter di Kampung Suneri, Distrik Yendidori;

- Bahwa yang Saksi lihat bersama dengan masyarakat pada saat itu mayat korban ditutup dengan ranting-ranting pohon dan hanya kelihatan kaki saja, saat Saksi dekati dan lihat maka Saksi melihat muka korban sudah menghitam dan bengkak serta ada tali terjerat di leher korban;
- Bahwa saat itu Saksi segera menghubungi Kapolsek Yendidori dan menginformasikan atau mengabarkan mengenai penemuan mayat di Kampung Suneri, Distrik Yendidori tersebut untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi pada saat itu korban sudah dalam keadaan meninggal dunia karena mayat tersebut sudah dalam keadaan membengkak;
- Bahwa Saksi saat itu tidak sempat memeriksa mayat tersebut, Saksi hanya melihat saja kemudian melaporkan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saat itu karena bensin Saksi hampir habis maka Saksi pergi untuk mencari bensin dulu, kemudian saat Saksi kembali ke tempat kejadian sudah ada petugas kepolisian yaitu Kapolsek Yendidori dan petugas identifikasi yang datang untuk melakukan oleh TKP (tempat kejadian perkara);
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu mayat tersebut menggunakan Kaos warna Hitam Bercorak Coklat bertuliskan AHHA pada bagian Depan Baju dan Celana Panjang Jeans warna Biru Tua;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang-barang berharga di sekitar TKP (tempat kejadian perkara) mayat ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi ARIF ASYEREM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda maupun karena suatu ikatan perkawinan dan tidak terikat hubungan pekerjaan.

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penemuan mayat korban Pembunuhan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu, tetapi saat Saksi dimintai keterangan di Polres Biak diberitahukan kepada Saksi korban pembunuhan tersebut bernama ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu, tetapi saat Saksi dimintai keterangan di Polres Biak diberitahukan kepada Saksi pelaku pembunuhan tersebut bernama Terdakwa dan Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan masalah pembunuhan ini adalah Saksi pada saat itu diberitahu teman Saksi Sdr. CRISTIAN di Terminal Pasar Darfuar bahwa Sdr. CRISTIAN ada melihat mayat tergeletak di pinggir jalan di jalan Trans Biak Barat, kemudian saat Saksi mengantar penumpang dan kemudian balik Saksi segera menuju ke rumah Kepala Kampung, namun berhubung Kepala Kampung tidak ada di rumah maka Saksi pergi, dan saat Saksi sedang jalan Saksi melihat Sdr. BRIPKA AHMAD SYARIF yang kebetulan sedang ada di kebun di Kampung Suneri dan Saksi kemudian menceritakan mengenai informasi yang telah diberikan oleh Sdr. CRISTIAN kepada Sdr. BRIPKA AHMAD SYARIF kemudian kami sama-sama pergi mencari mayat tersebut dan menemukan mayat tersebut tergeletak di pinggir jalan Trans Biak Barat di Desa Suneri, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa kondisi mayat korban yang Saksi lihat saat ditemukan pada saat itu dalam keadaan tertutup dengan daun dan dalam keadaan sudah berbau;
- Bahwa pada saat Saksi dan yang lainnya menemukan mayat korban Saksi tidak cek mayat tersebut, Saksi tunggu tetapi tidak Saksi korek-korek hingga Polisi datang dan bawa mayat tersebut ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak;
- Bahwa Saksi sempat menunggu di tempat kejadian penemuan mayat sampai sekitar pukul 24.00 WIT tengah malam;
- Bahwa Saksi tidak ikut juga ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Biak pada saat itu;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi tidak tahu yang Saksi tahu korban tersebut dari polisi bernama ILHAM HUSIEN Alias ILO itu saja;
- Bahwa pada saat Saksi dengan yang lainnya menemukan mayat korban tersebut Saksi sempat melihat pakaian apa yang digunakan oleh korban pada saat itu tetapi Saksi melihat korban menggunakan celana panjang;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi SULQIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah sepupu satu kali saksi tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan yang telah Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI terhadap korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIT bertempat di jalan BMJ tepatnya didekat Pos TNI AL, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI menghubungi korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dan mengajak korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO untuk pergi jalan-jalan ke Sorido, saat itu kira-kira pukul 21.00 WIT, kemudian Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI bersama dengan Saksi menjemput korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO di depan kantor PDI jalur II jalan majapahit, kemudian Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI menelepon korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dan sementara Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI menelepon korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO Saksi segera berpindah tempat duduk dibagian belakang supaya tidak diketahui oleh korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO setelah sebelumnya Saksi menyetel tempat duduk yang akan diduduki oleh korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, kemudian korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO datang dan kami kemudian pergi dengan menggunakan mobil berjalan kearah Jalan Pramuka terus jalan kearah Angkatan Laut kemudian putar kearah BMJ, sesampainya kami di dekat Kantor TNI AL Biak Saksi kemudian menjerat leher korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, saat itu mobil dalam keadaan berjalan, kemudian Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI menghentikan mobil dan memukul korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO 1 (satu) kali dibagian kepala, 2 (dua) kali dibagian dada dan 1 (satu) kali dibagian muka sementara Saksi menarik terus tali yang menjerat leher korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, kemudian sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO sudah tidak bergerak dan saat Saksi

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raba nadinya Saksi tahu kalau korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO sudah meninggal;

- Bahwa maksud Saksi "sebelumnya Saksi menyetel tempat duduk yang akan diduduki oleh korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO" adalah untuk memudahkan Saksi saat Saksi menjerat leher korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa yang Saksi dan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI inginkan hanya barang-barang berharga milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dengan maksud untuk kami pergunakan untuk membeli tiket untuk pulang ke Makassar;
- Bahwa karena saat itu kami takut kalau korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO melaporkan perbuatan kami terhadap korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO ke Polisi;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI memperlihatkan foto korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO yang menggunakan banyak perhiasan emas seperti cincin, gelang dan kalung sehingga timbul niat Saksi dan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI untuk memiliki barang-barang berharga milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa yang kenal dengan korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO adalah Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI merencanakan terlebih dahulu mengenai bagaimana cara untuk menguasai barang-barang berharga milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa yang Saksi dan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI rencanakan dan sepakati terhadap korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO untuk menguasai atau memiliki barang-barang berharga milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO yaitu Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI yang menghubungi korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dengan alasan untuk mengajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil sementara Saksi yang bertugas untuk menjerat leher korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dengan menggunakan tali;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang saat itu ikut mendengar rencana yang Saksi dan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI buat untuk korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO yaitu Sdr. MANSUR Alias MANCU;
- Bahwa pada saat, hari Senin sore, Saksi dan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI pergi ke Rental Mutiara dengan maksud untuk menyewa mobil, kemudian setelah kami menyewa mobil Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI menghubungi korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dan mengajak

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO untuk pergi jalan-jalan ke Sorido, dan ajakan dari Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI diterima oleh korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO untuk pergi jalan-jalan malam, karena masih sore maka kami pulang ke rumah kost, kemudian setelah malam tiba, saat itu kira-kira pukul 21.00 WIT, kemudian Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI bersama dengan Saksi pergi menjemput korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO di depan kantor PDI jalur II Jalan Majapahit, kemudian Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI menelepon korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dan sementara Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI menelepon korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO Saksi segera berpindah tempat duduk dibagian belakang supaya tidak diketahui oleh korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, kemudian korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO datang dan kami kemudian pergi dengan menggunakan mobil berjalan kearah Jalan Pramuka terus jalan kearah Angkatan Laut kemudian putar kearah BMJ, sesampainya kami di dekat Kantor TNI AL Biak Saksi kemudian menjerat leher korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, saat itu mobil dalam keadaan berjalan, kemudian Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI menghentikan mobil dan memukul korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO 1 (satu) kali dibagian muka, 2 (dua) kali dibagian dada dan 1 (satu) kali dibagian kepala belakang sebelah kanan dekat telinga, sementara Saksi menarik terus tali yang menjerat leher korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, kemudian sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO sudah tidak bergerak dan saat Saksi raba nadinya Saksi tahu kalau korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO sudah meninggal, kemudian Saksi mengambil barang-barang milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO berupa 1 (satu) Buah Cincin Emas Motif Cenderawasih dengan Berat 5 gr, 1 (satu) Buah Cincin Emas Motif Cenderawasih dengan Berat 5,9 gr, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO F1S, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A3, 1 (satu) Buah Gelang Emas dengan Berat 10,2 gr, 1 (satu) Buah Kalung Emas dengan Berat 10,2 gr, dan 1 (satu) Buah jam tangan, sedangkan 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI yang mengambil dari saku celana korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, kemudian kami pergi ke Biak Barat dan membuang mayat korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO di jalan Trans Biak Barat di Desa Suneri selanjutnya kami pergi ke Pelabuhan BMJ dan mensortir barang-barang milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dan membuang barang yang tidak kami perlukan ke laut dan pergi ke Lapangan AURI untuk

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci mobil dan jok kursi depan yang kebetulan ada noda darah pada saat itu, kemudian esok pagi sekira pukul 08.00 WIT kami pergi ke Toko Emas Seni Logam dengan maksud untuk menjual 2 (dua) buah cincin emas milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, tetapi karena masih pagi maka kami diminta untuk datang lagi nanti, kemudian kami pergi untuk mengecek tiket di Travel Agung dan di sana Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI menghubungi Toko Emas Seni Logam dengan maksud mau menjual cincin emas dan di minta untuk datang ke toko, setelah kami datang ke Toko Emas Seni Logam Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI menjual 2 (dua) buah cincin emas milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO kepada pemilik Toko Emas Seni Logam dan dibeli seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih oleh pemilik Toko Emas Seni Logam, kemudian uang tersebut kami pergunakan untuk membeli tiket tujuan Biak – Makassar atas nama Saksi dan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI, kemudian kami kembalikan mobil yang kami sewa kepada pemiliknya di Rental Mutiara sekitar pukul 11.30 dan membayar uang sewa mobil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kami pada saat itu meminta tolong kepada pemilik mobil untuk mengantarkan kami pergi ke bandara, dan oleh pemilik mobil kami diantar ke bandara, kemudian kami berangkat ke Makassar;

- Bahwa setelah Saksi menyetel kursi depan tempat duduk yang rencananya untuk tempat duduk korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO pada saat itu Saksi kemudian sembunyi di belakan setelah sebelumnya melipat kursi tempat duduk bagian tengah;
- Bahwa pada saat rencana tersebut Saksi dan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI buat di rumah kost sudah direncanakan tempat dimana nantinya akan menjerat leher korban ILHAM HUSEIN Alias ILO yaitu di Jalan BMJ karena jalan tersebut sepi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjerat leher korban ILHAM HUSEIN Alias ILO setelah Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI memberikan kode dengan membesarkan volume suara musik;
- Bahwa saat itu Saksi berjalan pelan-pelan dari belakang, kemudian setelah terjangkau leher korban ILHAM HUSEIN Alias ILO Saksi langsung kaitkan tali yang Saksi pegang dan tarik;
- Bahwa Saksi menarik terus tali yang menjerat leher korban ILHAM HUSEIN Alias ILO hingga korban ILHAM HUSEIN Alias ILO tidak bergerak dan meninggal;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi takut kalau korban ILHAM HUSEIN Alias ILO melaporkan Saksi ke Polisi maka Saksi tarik tali dan tahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI mempunyai hubungan pacaran dengan korban ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI sudah pacaran dengan korban ILHAM HUSEIN Alias ILO selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI tidak sering bertemu dengan korban ILHAM HUSEIN Alias ILO, mereka hanya chat-chatan saja;
- Bahwa setahu Saksi korban ILHAM HUSEIN Alias ILO tidak pernah datang ke rumah kost yang Saksi dan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI tempati;
- Bahwa yang membuat simpul tali yang digunakan untuk menjerat leher korban ILHAM HUSEIN Alias ILO adalah Saksi;
- Bahwa simpul tali yang digunakan untuk menjerat leher korban ILHAM HUSEIN Alias ILO adalah simpul tali hidup;
- Bahwa saat Saksi bekerja Saksi biasa membuat simpul tali hidup untuk mengikat karton barang;
- Bahwa tali yang dipakai untuk menjerat leher korban ILHAM HUSEIN Alias ILO Saksi siapkan sebelum kami menjemput korban ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa ada maksud lain dari Saksi dan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI saat pergi ke Pelabuhan BMJ selain dari mensortir barang-barang milik korban ILHAM HUSEIN Alias ILO yang telah Saksi dan Terdakwa Sdr. RUSDI ANDIKA LESTARI ambil pada saat itu yaitu untuk menenangkan diri;
- Bahwa barang-barang lain milik korban ILHAM HUSEIN Alias ILO selain dari cincin yang telah dijual ada pada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu mengapa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIT bertempat di jalan BMJ tepatnya didekat Pos TNI AL, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa tahu siapa yang menjadi korban pembunuhan pada saat itu yaitu Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa tahu pelaku dari pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa sendiri dan Sdr. SULQIFLI;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI merencanakan terlebih dahulu mengenai apa yang akan Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI lakukan terhadap korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO karena Terdakwa pernah bertemu dengan korban di Pasar Ikan Biak;
- Bahwa yang sebenarnya Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI inginkan dari korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO adalah barang-barang berharga milik korban;
- Bahwa saat itu di kost-kost-an Terdakwa melihat postingan dari korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO yang menggunakan perhiasan emas, kemudian Terdakwa tunjukkan postingan korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO tersebut kepada Sdr. SULQIFLI, melihat foto korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, Sdr. SULQIFLI mengatakan “emasnya banyakee”, kemudian Terdakwa jawab “Terdakwa sudah tahu kau punya maksud, kau mau ambil emasnya kah?” dan Sdr. SULQIFLI mengatakan “Iya”, kemudian kami merencanakan untuk mengambil barang-barang berharga milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI merencanakan terlebih dahulu kami menyewa mobil dan kemudian Terdakwa mengajak korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO untuk jalan-jalan kemudian Sdr. SULQIFLI mencekik leher korban dengan menggunakan tali;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang berharga milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO adalah kami berdua, Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI jadi menyewa mobil;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dan mengajak untuk pergi jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO setelah menyewa mobil;
- Bahwa Terdakwa yakin kalau korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO pasti mau saat Terdakwa ajak untuk pergi jalan-jalan karena kata orang, korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO orangnya baik;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO bahwa Terdakwa mengajak korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO untuk pergi jalan-jalan berdua saja;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI menyewa mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI merencanakan mengambil barang berharga berupa emas milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO untuk digunakan membeli tiket untuk pulang ke Makassar dan untuk belanja;
- Bahwa Terdakwa tidak takut dengan korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO sehubungan dengan hubungan Terdakwa dan korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam dengan korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa posisi Sdr. SULQIFLI pada saat itu di dalam mobil ada dibagian belakang tempat duduk yang paling belakang;
- Bahwa kursi tempat duduk tengah dilipat;
- Bahwa korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO tidak tahu kalau ada Sdr. SULQIFLI di dalam mobil yang kami tumpangi pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI mengenai pembagian tugas saat korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO Terdakwa ajak untuk pergi jalan-jalan yaitu Terdakwa yang bertugas untuk membawa mobil dan Sdr. SULQIFLI yang bertugas untuk menjerat korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO;
- Bahwa yang mengarahkan adalah Sdr. SULQIFLI;
- Bahwa Terdakwa dan korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO ada hubungan suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada hubungan pacaran dengan korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO selama 2 (dua) hari, sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa tali yang dipergunakan untuk menjerat korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO sudah dipersiapkan sebelumnya, tali tersebut Sdr. SULQIFLI yang mengambil dari kamar kost sebelah kamar kost yang kami tempati;
- Bahwa Tali tersebut sebelumnya sudah dibuat simpul hidup oleh Sdr. SULQIFLI;
- Bahwa saat itu Terdakwa hubungi korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dan mengajak korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO untuk pergi jalan-jalan ke Sorido, saat itu kira-kira pukul 21.00 WIT, kemudian Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI menjemput korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO di depan kantor PDI jalur II Jalan Majapahit, kemudian Terdakwa telepon korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dan korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO kemudian datang dan kami, kemudian pergi dengan menggunakan mobil

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan lurus, kemudian belok ke kanan Jalan Sisingamangaraja, kemudian belok ke arah Jalan Pramuka terus lurus dan belok lagi ke arah Jalan A. Yani terus lurus ke arah Jalan Sudirman, lurus ke arah Angkatan Laut, kemudian putar ke arah BMJ, sesampainya kami di dekat Kantor TNI AL Biak Sdr. SULQIFLI kemudian menjerat leher korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, saat itu mobil dalam keadaan berjalan, kemudian Terdakwa hentikan mobil dan Terdakwa pukul korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO 1 (satu) kali dibagian muka, 2 (dua) kali dibagian dada dan 1 (satu) kali dibagian kepala belakang dekat telinga kanan, sementara Sdr. SULQIFLI menarik terus tali yang menjerat leher korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, kurang lebih 15 (lima belas) menit korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO sudah tidak bergerak dan saat Sdr. SULQIFLI meraba nadinya baru kami tahu kalau korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO sudah meninggal;

- Bahwa saat itu korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO ada mengatakan “jangan bunuh Terdakwa, ambil saja barang-barang Terdakwa”;
- Bahwa barang-barang milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO yang kami ambil berupa barang 1 (satu) Buah Cincin Emas Motif Cenderawasih dengan Berat 5 gr, 1 (satu) Buah Cincin Emas Motif Cenderawasih dengan Berat 5,9 gr, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO F1S, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A3, 1 (satu) Buah Gelang Emas dengan Berat 10,2 gr, 1 (satu) Buah Kalung Emas dengan Berat 10,2 gr, 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah jam tangan;
- Bahwa setelah kami mengetahui korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO telah meninggal maka Sdr. SULQIFLI segera memegang korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO supaya tidak jatuh dari belakang, kemudian Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI pergi ke Biak Barat dan membuang korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO di pinggir jalan Trans Biak Barat di Desa Suneri dan kemudian Sdr. SULQIFLI menutupinya dengan daun dan ranting;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI menurunkan atau mengangkat mayat atau jasad korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO untuk diletakkan di pinggir jalan Trans Biak Barat di Desa Suneri pada saat itu, Terdakwa memegang kaki korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO sedangkan Sdr. SULQIFLI dengan cara memegang kepala dan tali yang menjerat leher korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pembuangan mayat atau jasad korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO di Biak Barat sebelumnya sudah di cek terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI membuang korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO di Biak Barat kami kemudian pergi ke pelabuhan BMJ untuk memeriksa barang-barang milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO yang telah kami ambil kemudian mensortir dan membuang barang-barang milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO yang tidak kami perlukan ke laut;
- Bahwa Terdakwa yang membuang barang-barang milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO tersebut ke laut;
- Bahwa setelah Terdakwa yang membuang barang-barang milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO tersebut ke laut, kami pergi ke Lapangan AURI untuk mencuci mobil tersebut karena ada sedikit noda darah di jok bagian depan, tempat duduk korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, dan mencuci mobil bagian luar dengan menggunakan kain berupa celana yang ada didalam mobil tersebut, kemudian esok pagi sekira pukul 08.00 WIT kami pergi ke Toko Emas Seni Logam dengan maksud untuk menjual 2 (dua) buah cincin emas milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO, tetapi karena masih pagi maka kami diminta untuk datang lagi nanti, kemudian kami pergi untuk mengecek tiket di Travel Agung dan di sana Terdakwa menghubungi Toko Emas Seni Logam dengan maksud mau menjual cincin emas dan di minta untuk datang ke toko, setelah kami datang ke Toko Emas Seni Logam Terdakwa menjual 2 (dua) buah cincin emas milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO kepada pemilik Toko Emas Seni Logam dan dibeli seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih oleh pemilik Toko Emas Seni Logam, kemudian uang tersebut kami pergunakan untuk membeli tiket tujuan Biak – Makassar atas nama Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI, kemudian kami kembalikan mobil yang kami sewa kepada pemiliknya di Rental Mutiara sekitar pukul 11.30 dan membayar uang sewa mobil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kami pada saat itu meminta tolong kepada pemilik mobil untuk mengantar kami pergi ke bandara, dan oleh pemilik mobil kami diantar ke bandara, kemudian kami berangkat ke Makassar;
- Bahwa mengenai barang-barang berharga milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO yang telah Terdakwa dan Terdakwa SULQIFLI ambil selanjutnya kami bagi sama rata;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi 3 (tiga) hari setelah kejadian;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjerat korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dengan menggunakan tali adalah Sdr. SULQIFLI;
- Bahwa yang mengambil tali di kamar sebelah kost yang saksi dan Terdakwa SULQIFLI tempati adalah Sdr. SULQIFLI;
- Bahwa saat di Makassar, barang berupa gelang dan kalung milik korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO ada pada Sdr. SULQIFLI;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SULQIFLI bisa tahu kalau korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO sudah meninggal pada saat itu karena Sdr. SULQIFLI ada memeriksa nadi korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO dan kami lihat saat itu korban Sdr. ILHAM HUSEIN Alias ILO sudah tidak bergerak;
- Bahwa kejadian ini baru 1 (satu) kali Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Buah Cincin Emas Motif Cenderawasih dengan Berat 5 gr;
- 4 (empat) Buah Cincin Emas Motif Cenderawasih dengan Berat 5,9 gr;
- 4 (empat) Buah Flash Disk warna Merah Hitam yang berisikan Rekaman CCTV camera 4 (empat) Durasi 6 (enam) menit 7 (tujuh) detik, 28 (dua puluh delapan) menit 53 (lima puluh tiga) detik dan camera 6 (enam) 35 (tiga puluh lima) menit 4 (empat) detik ketika pelaku menjual 5 (lima) Buah Cincin Emas Cenderawasih milik korban di Toko Emas Seni Logam;
- 4 (empat) Buah Handphone Merk OPPO F1S warna;
- 4 (empat) Buah Handphone Merk OPPO A3;
- 4 (empat) Buah Gelang Emas dengan Berat 10,2 gr;
- 4 (empat) Buah Kalung Emas dengan Berat 10,2 gr;
- 4 (empat) Buah Dompot Kulit warna Coklat;
- 4 (empat) Unit Mobil Mini Bus Toyota Avansa 1.3 G dengan Polisi DD 1082 RY warna Silver Metalik No. Mesin 1NRF48838 No. Rangka MHKM5EA3JFJ015378;
- Uang Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Uang Pecahan Seratus Ribu Lima Lembar;
- 4 (empat) Utas Tali Nilon Warna Orange dengan panjang tali 111 cm;
- 4 (empat) Lembar Kaos warna Hitam Bercorak Coklat bertuliskan AHHA pada bagian Depan Baju;
- 4 (empat) Lembar Celana Panjang Jeans warna Biru Tua berukuran 31;
- 4 (empat) Lembar Celana Dalam warna Biru Tua;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar celana Legging warna Hitam, terdapat lila Merah pada bagian Pinggang;
- 4 (empat) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) An. SAA IRAH ARSYAD, dengan Nomor Polisi DD 1082 RY;
- 4 (empat) Lembar Print Out E-Ticket An. RUSDI ANDIKA LESTARI tujuan Biak-Ujung Pandang;
- 4 (empat) Lembar Print Out E-Ticket An. SULQIFLI tujuan Biak-Ujung Pandang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wit, saat terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) berada di Kos-kosan milik saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) bersama saksi MANSUR alias MANCU, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI yang sebelumnya telah mengenal korban menunjukkan foto korban ILHAM HUSEIN alias ILO yang terdapat di Facebook (FB) kepada saksi SULQIFLI ;
- Bahwa Setelah melihat foto korban ILHAM HUSEIN, saksi SULQIFLI lalu berkata “emasnya banyak e”, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menjawab “Saksi sudah tau ko punya maksud”. Selanjutnya saksi SULQIFLI dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menyusun rencana untuk dapat mengambil barang-barang milik korban dengan cara membawa korban jalan-jalan dengan menggunakan mobil, kemudian dalam perjalanan saksi SULQIFLI akan mencekik leher korban dengan menggunakan tali, kemudian pada saat korban sudah tidak berdaya saksi SULQIFLI dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI akan merampas barang-barang milik korban;
- Bahwa pada saat saksi SULQIFLI dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI merencanakan hal tersebut saksi MANSUR alias MANCU yang saat itu berada bersama-sama dengan saksi SULQIFLI dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu saksi SULQIFLI memperingatkan saksi MANSUR alias MANCU untuk tidak menceritakan rencana mereka pada orang lain.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama dengan saksi SULQIFLI (Terdakwa dalam Berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rental Mobil MUTIARA yang terletak di Kompleks TNI AL untuk menyewa mobil. Saat sampai di Rental MUTIARA terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menemui saksi AMIRUDIN untuk meminjam (menyewa) mobil, dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian saksi AMIRUDIN memberikan 1 (satu) unit Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver kepada terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI.

- Bahwa setelah terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), berhasil mendapatkan mobil sewaan, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama saksi SULQIFLI kembali ke tempat kost milik saksi SULQIFLI yang terletak di kelurahan Waupnor Biak. Saat berada di tempat kost tersebut saksi SULQIFLI kemudian mempersiapkan 1(satu) utas tali nilon sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang saksi ambil dari tali jemuran yang terdapat di kost saksi SULQIFLI;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 21.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menghubungi korban ILHAM HUSEIN untuk mengajak korban bertemu di jalur II Lampu Merah Dolog tepatnya didepan Kantor PDI Perjuangan. Setelah itu terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu bergerak menjemput korban ke Jalur II, dengan posisi terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI yang sudah mengenal korban menyetir mobil (supir);
- Bahwa terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI sengaja memilih menjemput korban didepan Kantor PDI Perjuangan, untuk menghindari keluarga korban akan tahu bahwa mereka yang membawa korban pada saat itu.
- Bahwa saat menunggu korban datang, saksi SULQIFLI lalu meyetel dudukan kursi sebelah kiri supir, yang akan diduduki oleh korban dan juga melipat kursi bagian tengah dan bagian belakang mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver. Kemudian saksi SULQIFLI bersembunyi di bagian jok belakang mobil. Tidak lama kemudian sekitar jam 22.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menerima telpon dari korban yang menanyakan posisi tersangka, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menyampaikan kepada korban ILHAM HUSEIN bahwa terdakwa telah menunggu di depan Kantor PDI Perjuangan.
- Bahwa korban lalu mendatangi tempat terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menunggu dan masuk kedalam mobil yaitu Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver yang saat itu dikendarai oleh

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan duduk di samping sebelah kiri Terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI, tanpa mengetahui bahwa didalam mobil itupun ada saksi SULQIFLI yang sementara bersembunyi;

- Bahwa terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu membawa korban jalan-jalan dengan melewati rute dari jalur II belok kanan melewati Jalan Sisingamangaraja kemudian belok kiri lewat di Jalan Pramuka lurus lalu belok kanan melewati jalan AHMAD YANI kemudian lurus melewati Pertamina selanjutnya belok kanan menuju arah BMJ, pada saat berada disekitar Pos fly Navy TNI AL yang terletak di jalan menuju BMJ, saksi SULQIFLI kemudian pindah dari kursi paling belakang ke kursi bagian tengah dan langsung menjerat leher korban ILHAM HUSEIN dengan menggunakan tali Nilon yang sudah saksi SULQIFLI siapkan sebelumnya dari arah belakang korban. Karena saat itu timbul perasaan takut akan dilaporkan oleh korban, saksi SULQIFLI kemudian menarik tali tersebut sekuat-kuatnya dengan cara tangan saksi menarik tali jerat sekuat-kuatnya kearah belakang sedangkan kaki terdakwa mendorong kursi yang diduduki korban kearah depan. Namun saat itu korban berusaha melawan dengan jalan berusaha untuk melepas jerat dilehernya dengan kedua tangan dan mengatakan "tidak usah bunuh Saya, ambil saja barang-barang milik Saya".
- Bahwa saat melihat korban berusaha untuk melawan, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu mematikan mesin mobil kemudian memukul korban ILHAM HUSEIN di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal, setelah itu terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah ke kursi bagian belakang tepatnya disamping saksi SULQIFLI, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kembali memukul korban pada bagian wajah tepatnya pada telinga korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kalidengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal. Selanjutnya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menyuruh saksi SULQIFLI untuk tidak melepaskan tali. Setelah melihat korban tidak berdaya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah kembali kedepan dan menyalakan mesin mobil kemudian menuju ke Biak Barat melewati Kampung Baru dan Pasar Darfuar.
- Bahwa pada saat melewati daerah Bibit Unggul, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu mengambil 1 (satu) buah celana Legining warna Hitam yang sebelumnya sudah ada dalam dasbor mobil dan menyerahkan celana legging tersebut kepada saksi SULQIFLI untuk menutupi wajah korban

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saat itu wajah korban mengeluarkan darah. Selanjutnya saat melewati jalan depan SMP Negeri III Biak, saksi SULQIFLI lalu memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dengan jalan meraba nadi pada tangan korban, setelah dipastikan bahwa korban telah meninggal saksi SULQIFLI kemudian mulai melepaskan perhiasan emas yang saat itu digunakan oleh korban dimulai dari 1 (satu) buah kalung, kemudian 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta 2 (dua) buah Hp dan dompet kulit yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI kemudian membawa jenazah korban kearah Biak Barat. Saat melewati jalan trans Biak Barat terdakwa dan saksi SULQIFLI kembali putar balik menuju arah Pasar Darfuar. Kemudian dalam perjalanan kearah Pasar Darfuar tepatnya didaerah Suneri, terdakwa dan saksi SULQIFLI kemudian berhenti lalu membuang jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dengan cara terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI mengangkat korban pada bagian kaki sedangkan saksi SULQIFLI pada bagian tangan, kemudian jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dibuang dalam hutan-hutan yang berada disekitar jalan raya, kemudian terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali ke arah kota dan menuju Pelabuhan BMJ untuk mensortir barang-barang korban yang berhasil dirampas, setelah itu terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian membuang semua surat-surat Identitas korban ke laut, selanjutnya pergi menuju Lapangan Sirkuit yang terletak di Daerah Paskhas Biak untuk membersihkan mobil karena ada percikan darah pada kursi yang diduduki korban, sambil menantikan pagi;

- Bahwa pada sekitar jam 08.00 Wit pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, terdakwa dan saksi SULQIFLI dengan menggunakan Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver, pergi menuju Toko Seni Logam yang terletak di Jalan Diponegoro untuk menjual 2 (dua) buah cincin emas, namun saat itu pemilik Toko yaitu saksi FERRY CHANDRA tidak mau membeli emas tersebut dengan alasan masih terlalu pagi. Selanjutnya terdakwa dan saksi SULQIFLI pergi menuju Travel Agung untuk mengecek harga tiket menuju Makassar, setelah mengecek harga tiket pesawat menuju Makassar, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menghubungi pemilik Toko SENI LOGAM lewat HP untuk menjual cincin karena terdesak hendak berangkat, sehingga pemilik Toko menyuruh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi SULQIFLI kembali datang ke Toko SENI LOGAM kemudian terdakwa bersama Saksi SULQIFLI kembali ke Toko SENI LOGAM, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI turun dari mobil dan masuk kedalam Toko SENI LOGAM, kemudian menjual 2 (dua) buah cincin mas milik korban ILHAM HUSEIN alias ILO, yang masing-masingnya memiliki berat 5 (lima) gram dan 5,9 (lima koma sembilan) gram dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi SULQIFLI kembali ke Travel Agung untuk membayar Tiket tujuan Biak Makasar yang kemudian digunakan oleh terdakwa dan saksi SULQIFLI untuk melarikan diri.
- Bahwa jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO akhirnya ditemukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh saksi CHRISTIAN OSEM, saat saksi yang berprofesi sebagai supir mengantarkan penumpang dari Biak Barat menuju Pasar Darfuar, yang melihat ada sesosok mayat yang tergeletak disemak-semak pinggir jalan yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi ARIF ASYEREM di Terminal Pasar Darfuar kemudian Saksi ARIF ASYEREM memberitahukan informasi tersebut kepada Sdr. BRIPKA AHMAD SYARIF yang kebetulan sedang ada di kebun di Kampung Suneri kemudian Saksi ARIF ASYEREM dan Saksi BRIPKA AHMAD SYARIF sama-sama pergi mencari mayat tersebut dan menemukan mayat tersebut tergeletak di pinggir jalan Trans Biak Barat di Desa Suneri, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), korban ILHAM HUSEIN alias ILO akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor :VER/451.6/55/VII/2019/RSUD, tertanggal 12 Juli 2019 an. ILHAM HUSEIN alias ILO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empatpuluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gisi baik. Dari pemeriksaan ditemukan jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, terdapat luka robek pada cuping telinga kanan, terdapat kula lecet bekas cincin pada jari manis dan telunjuk tangan kanan, terdapat jejas jerat pada leher yang melingkar secara penuh. Disimpulkan korban mengalami penjeratan pada leher dan dilucuti benda berharga dari cuping telinga kanan dan jari-jari tangan kanan, sebab kematian adalah gagal napas akibat

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jeratan pada leher yang menyumbat saluran napas dan pembuluh darah bagian leher. Sebab pasti kematian sulit ditentukan karena mayat mengalami pembusukan lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut bersifat Subsidiaritas, maka terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan



Negeri Biak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, NO.REG. PERK : PDM- 68/Eoh.2/BIAK/10/2019, tanggal 12 November 2019, dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tentang apakah arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni : 1. Theory Kehendak (Wills Theorie) ; Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang ; 2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie) ; Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Teori Kehendak unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Teori Pengetahuan unsur kesengajaan dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 340 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti hilangnya jiwa korban tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti terdakwa harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa korban tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan itu sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, sekitar jam 21.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menghubungi korban ILHAM HUSEIN untuk mengajak korban bertemu di jalur II Lampu Merah Dolog tepatnya didepan Kantor PDI Perjuangan. Setelah itu terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) lalu bergerak menjemput korban ke Jalur II, dengan posisi terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI yang sudah mengenal korban menyetir mobil (supir);
- Bahwa saat menunggu korban datang, saksi SULQIFLI bersembunyi di bagian jok belakang mobil, kemudian korban mendatangi tempat terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menunggu dan masuk kedalam mobil yaitu Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver dan duduk di samping sebelah kiri Terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI, tanpa mengetahui bahwa didalam mobil itupun ada saksi SULQIFLI yang sementara bersembunyi;
- Bahwa terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu membawa korban jalan-jalan, pada saat berada disekitar Pos fly Navy TNI AL yang terletak di jalan menuju BMJ, saksi SULQIFLI kemudian pindah dari kursi paling belakang ke kursi bagian tengah dan langsung menjerat leher korban ILHAM HUSEIN dengan menggunakan tali Nilon dari arah belakang korban. kemudian saksi SULQIFLI menarik tali tersebut sekuat-kuatnya dengan cara tangan saksi SULQIFLI menarik tali jerat sekuat-kuatnya kearah belakang sedangkan kaki terdakwa mendorong kursi yang diduduki korban kearah depan. Namun saat itu korban berusaha melawan dengan jalan berusaha untuk melepas jerat dilehernya dengan kedua tangan dan mengatakan "tidak usah bunuh Saya, ambil saja barang-barang milik Saya".
- Bahwa saat terdakwa melihat korban berusaha untuk melawan, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu mematikan mesin mobil kemudian memukul korban ILHAM HUSEIN di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal, setelah itu terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah ke kursi bagian belakang tepatnya disamping saksi SULQIFLI, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kembali memukul korban pada bagian wajah tepatnya pada telinga korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal. Selanjutnya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menyuruh saksi SULQIFLI untuk tidak melepaskan tali. Setelah melihat korban tidak berdaya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah kembali kedepan dan menyalakan

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin mobil kemudian menuju ke Biak Barat, saat melewati jalan trans Biak Barat tersebut terdakwa dan saksi SULQIFLI kembali putar balik menuju arah Pasar Darfuar. Kemudian dalam perjalanan kearah Pasar Darfuar tepatnya didaerah Suneri, terdakwa dan saksi SULQIFLI kemudian berhenti lalu membuang jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dengan cara terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI mengangkat korban pada bagian kaki sedangkan saksi SULQIFLI pada bagian tangan, kemudian jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dibuang dalam hutan-hutan yang berada disekitar jalan raya, kemudian terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) kembali ke arah kota dan menuju Pelabuhan BMJ untuk mensortir barang-barang korban yang berhasil dirampas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SULQIFLI tersebut, korban meninggal dunia, hal tersebut berkaitan dengan hasil Visum Et Repertum nomor :VER/451.6/55/VII/2019/RSUD, tertanggal 12 Juli 2019an. ILHAM HUSEIN alias ILO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empatpuluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gisi baik. Dari pemeriksaan ditemukan jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut, terdapat luka robek pada cuping telinga kanan, terdapat kula lecet bekas cincin pada jari manis dan telunjuk tangan kanan, terdapat jejas jerat pada leher yang melingkar secara penuh. Disimpulkan korban mengalami penjeratan pada leher dan dilucuti benda berharga dari cuping telinga kanan dan jari-jari tangan kanan, sebab kematian adalah gagal napas akibat jeratan pada leher yang menyumbat saluran napas dan pembuluh darah bagian leher. Sebab pasti kematian sulit ditentukan karena mayat mengalami pembusukan lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi terdakwa untuk berpikir dengan tenang apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan atau pula merencana cara bagaimana akan melakukan pembunuhan terhadap korban, dalam hal ini juga telah terpikirkan olehnya akibat dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya ;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wit, saat terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama-sama dengan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) berada di Kos-kosan milik saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI yang sebelumnya telah mengenal korban menunjukkan foto korban ILHAM HUSEIN alias ILO yang terdapat di Facebook (FB) kepada saksi SULQIFLI, Setelah melihat foto korban ILHAM HUSEIN, saksi SULQIFLI lalu berkata “emasnya banyak e”, kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu menjawab “saya sudah tau ko punya maksud”. Selanjutnya saksi SULQIFLI dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menyusun rencana untuk dapat mengambil barang-barang milik korban dengan cara membawa korban jalan-jalan dengan menggunakan mobil, kemudian dalam perjalanan saksi SULQIFLI akan mencekik leher korban dengan menggunakan tali, kemudian pada saat korban sudah tidak berdaya saksi SULQIFLI dan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI akan merampas barang-barang milik korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 15.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama dengan saksi SULQIFLI (Terdakwa dalam Berkas perkara terpisah) kemudian mendatangi Rental Mobil MUTIARA yang terletak di Kompleks TNI AL untuk menyewa mobil, 1 (satu) unit Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver;
- Bahwa setelah terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), berhasil mendapatkan mobil sewaan, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama saksi SULQIFLI kembali ke tempat kost milik saksi SULQIFLI yang terletak di kelurahan Waupnor Biak. Saat berada di tempat kost tersebut saksi SULQIFLI kemudian mempersiapkan 1(satu) utas tali nilon sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter yang saksi ambil dari tali jemuran yang terdapat di kost saksi SULQIFLI;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 21.00 Wit, terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kemudian menghubungi korban ILHAM HUSEIN untuk mengajak korban bertemu di jalur II Lampu Merah Dolog tepatnya didepan Kantor PDI Perjuangan lalu mengajak korban jalan-jalan, pada saat berada

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disekitar Pos fly Navy TNI AL yang terletak di jalan menuju BMJ, saksi SULQIFLI yang bersembunyi di jok mobil bagian belakang kemudian pindah dari kursi paling belakang ke kursi bagian tengah dan langsung menjerat leher korban ILHAM HUSEIN dengan menggunakan tali Nilon dari arah belakang korban. kemudian saksi SULQIFLI menarik tali tersebut sekuat-kuatnya dengan cara tangan saksi menarik tali jerat sekuat-kuatnya kearah belakang sedangkan kaki terdakwa mendorong kursi yang diduduki korban kearah depan Sedangkan terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu mematikan mesin mobil kemudian memukul korban ILHAM HUSEIN di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal, setelah itu terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah ke kursi bagian belakang kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI kembali memukul korban pada bagian wajah tepatnya pada telinga korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal. Setelah melihat korban tidak berdaya terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah kembali kedepan dan menyalakan mesin mobil kemudian menuju ke Biak Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI bersama Saksi SULQIFLI telah mempersiapkan perbuatannya dengan terlebih dahulu menyusun rencana di kamar kos Saksi SULQIFLI kemudian keesokan harinya menyewa mobil yang digunakan untuk mengajak korban jalan-jalan serta Saksi SULQIFLI yang menyiapkan tali jemuran untuk menjerat leher korban kemudian Terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI mengendarai mobil sedangkan Saksi SULQIFLI bersembunyi di jok belakang mobil, setelah Terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI menghubungi korban dan mengajak jalan-jalan kemudian terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan Saksi SULQIFLI melakukan pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur turut serta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :



- Bahwa pada saat Terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, dilakukannya bersama-sama dengan saksi SULQIFLI, dimana Terdakwa yang kenal dengan korban bertugas mengajak korban untuk jalan-jalan serta menyewa mobil, kemudian saksi SULQIFLI bertugas menyiapkan tali jemuran yang telah dibuat simpul untuk menjerat leher korban;
- Bahwa setelah korban dijemput, dalam perjalanan pada saat berada disekitar Pos fly Navy TNI AL saksi SULQIFLI kemudian pindah dari kursi paling belakang ke kursi bagian tengah dan langsung menjerat leher korban ILHAM HUSEIN dengan menggunakan tali Nilon yang sudah saksi SULQIFLI siapkan, lalu terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI mematikan mesin mobil kemudian memukul korban ILHAM HUSEIN di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal, setelah itu terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI lalu pindah ke kursi bagian belakang dan memukul korban pada bagian wajah tepatnya pada telinga korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan dikepal.
- Bahwa setelah saksi SULQIFLI lalu memastikan korban sudah meninggal saksi SULQIFLI kemudian mulai melepaskan perhiasan emas yang saat itu digunakan oleh korban dimulai dari 1 (satu) buah kalung, kemudian 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) buah cincin serta 2 (dua) buah Hp dan dompet kulit yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI dan saksi SULQIFLI kemudian membawa jenazah korban kearah Biak Barat lalu membuang jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dengan cara terdakwa RUSDI ANDIKA LESTARI mengangkat korban pada bagian kaki sedangkan saksi SULQIFLI pada bagian tangan, kemudian jenazah korban ILHAM HUSEIN alias ILO dibuang dalam hutan-hutan yang berada disekitar jalan raya, kemudian terdakwa dan saksi SULQIFLI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menuju Pelabuhan BMJ untuk mensortir barang-barang korban yang berhasil dirampas, kemudian membuang semua surat-surat Identitas korban ke laut;
- Bahwa pada sekitar jam 08.00 Wit pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, terdakwa dan saksi SULQIFLI dengan menggunakan Mobil Avansa 1.3 g dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver, pergi menuju Toko Seni Logam yang terletak di Jalan Diponegoro untuk menjual 2 (dua) buah cincin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas, masing-masingnya memiliki berat 5 (lima) gram dan 5,9 (lima koma sembilan) gram dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil menjual cincin tersebut Terdakwa bersama Saksi dan saksi SULQIFLI pergunakan untuk membayar Tiket tujuan Biak Makasar yang kemudian digunakan oleh terdakwa dan saksi SULQIFLI untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti maka, terhadap dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas motif cendrawasih dengan berat 5 gram ;
- 1 (satu) buah cincin emas motif cendrawasih dengan berat 5,9 gram;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A3 warna Hitam Unggu;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10,2 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10,2 gram;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- Uang Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos warna Hitam bercorak Coklat bertuliskan AHHA pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna Biru Tua berukuran 31;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru Tua;

**Adalah milik korban sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EKAWATI selaku kakak kandung korban;**

- 1 (satu) buah flash Disk berisikan rekaman CCTV ketika pelaku menjual 2 (dua) buah cincin emas cendrawasih milik korban di Toko Emas Seni Logam;

**Adalah milik Saksi FERRI CHANDRA sehingga haruslah dikembalikan kepadanya;**

- 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Toyota Avansa 1.3 G dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver Metalik No. Mesin 1NRF48838 Nomor Rangka MHKM5EA3JFJ015378;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) an. SAA IRAH ARSYAD dengan nopol. DD 1082 RY.

**Adalah milik saksi AMIRUDIN sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak an. saksi AMIRUDIN.**

- 1 (satu) utas tali nilon warna Orange dengan panjang tali 111 cm;
- 1 (satu) lembar celana Leging warna Hitam, terdapat lis Merah pada bagian pinggang;
- 1 (satu) lembar print out E-Tiket an. RUSDI ANDIKA LESTARI tujuan Biak-Ujung Pandang;
- 1 (satu) lembar print out E-Tiket an. ZULQIFLI tujuan Biak-Ujung Pandang.

**Adalah barang yang dipergunakan untuk kejahatan sehingga haruslah Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan keluarga korban mengalami duka karena kehilangan anggota keluarga;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Andika Lestari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusdi Andika Lestari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cincin emas motif cendrawasih dengan berat 5 gram ;
  - 1 (satu) buah cincin emas motif cendrawasih dengan berat 5,9 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna Putih;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A3 warna Hitam Unggu;
  - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10,2 gram;
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10,2 gram;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
  - Uang Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 5 (lima) lembar;
  - 1 (satu) lembar kaos warna Hitam bercorak Coklat bertuliskan AHHA pada bagian depan baju;
  - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna Biru Tua berukuran 31;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru Tua;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EKAWATI.

- 1 (satu) buah flash Disk berisikan rekaman CCTV ketika pelaku menjual 2 (dua) buah cincin emas cendrawasih milik korban di Toko Emas Seni Logam;

Dikembalikan kepada pemilik an. FERRI CHANDRA.

- 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Toyota Avansa 1.3 G dengan Nopol. DD 1082 RY warna Silver Metalik No. Mesin 1NRF48838 Nomor Rangka MHKM5EA3JFJ015378;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) an. SAA IRAH ARSYAD dengan nopol. DD 1082 RY.

Dikembalikan kepada yang berhak an. saksi AMIRUDIN.

- 1 (satu) utas tali nilon warna Orange dengan panjang tali 111 cm;

- 1 (satu) lembar celana Leging warna Hitam, terdapat lis Merah pada bagian pinggang;

- 1 (satu) lembar print out E-Tiket an. RUSDI ANDIKA LESTARI tujuan Biak-Ujung Pandang;

- 1 (satu) lembar print out E-Tiket an. ZULQIFLI tujuan Biak-Ujung Pandang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh Kami Ronny Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.